

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP BIAYA  
LAYANAN *SHOPEEPAY* DAN *CASH ON DELIVERY* PADA APLIKASI  
*SHOPEE* (STUDI KASUS PENGGUNA APLIKASI *SHOPEE* DI  
KELURAHAN BARUGA)**



**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) Jurusan Syariah dan  
Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene

**Oleh:**

**HUZAIMAH HASAN**

**NIM: 20256121089**

**JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI BISNIS ISLAM  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI MAJENE  
2025**

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “**Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Biaya Layanan *ShopeePay* dan *Cash on Delivery* Pada Aplikasi *Shopee* (Studi Kasus Pengguna Aplikasi *Shopee* di Kelurahan Baruga)**” yang disusun oleh **Huzaimah Hasan, NIM: 20256121089**, Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Kamis, 18 September 2025 M, bertepatan dengan 26 Rabi’ul Awwal 1447 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) pada program studi Hukum Ekonomi Syariah dengan beberapa perbaikan.

Majene, 06 Oktober 2025 M

14 Rabi’ul Akhir 1447 H

### DEWAN PENGUJI

Ketua	: Aminuddin Lahami, S.H., M.H.
Sekretaris	: Ardiansyah, S.H., M.H.
Munaqisy I	: Dr. H. Anwar Sadat, S.Ag., M.Ag.
Munaqisy II	: Nuzha, S.Sy., M.H.I.
Pembimbing I	: A. Jusran Kasim, S.HI., M.H.
Pembimbing II	: Nur Astaman Putra, M.Pd.



Diketahui oleh:  
Ketua Jurusan SEBI



**Nuzha, S.Sy., M.H.I.**  
NIP. 198712072018012002

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi saudara Huzaimah Hasan, NIM: 20256121089, Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam, STAIN Majene, setelah meneliti dan mengoreksi secara seksama skripsi berjudul "Tinjauan Hukum Ekonomi Terhadap Biaya Layanan *ShopeePay* dan *Cash on Delivery* Pada Aplikasi *Shopee* (Studi Kasus Pengguna Aplikasi *Shopee* di Kelurahan Baruga)" memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diujikan.

Demikian persetujuan ini diberikan proses lebih lanjut.

Majene, 09 September 2025

Pembimbing I



A. Jusran Kasim, S.H., M.H.  
NIP. 19840415 201903 1 008

Pembimbing II



Nur Astaman Putra, M.Pd.  
NIP. 19911011 202012 1 005

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Huzaimah Hasan  
NIM : 20256121089  
Tempat, Tanggal Lahir : Baruga, 14 Januari 2002  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam  
Judul : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Biaya Layanan *ShopeePay* dan *Cash on Delivery* Pada Aplikasi *Shopee* (Studi Kasus Pengguna Aplikasi *Shopee* di Kelurahan Baruga)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

Majene, 09 September 2025

Penyusun



**Huzaimah Hasan**  
NIM: 20256121089

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt. atas segala limpahan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Biaya Layanan *ShopeePay* dan *Cash on Delivery* Pada Aplikasi *Shopee* (Studi Kasus Pengguna Aplikasi *Shopee* di Kelurahan Baruga). Penyusunan Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi Besar Muhammad Saw., beserta keluarga, sahabat, dan pengikut beliau hingga akhir zaman, yang telah memberikan teladan terbaik bagi umat manusia dalam menjalani kehidupan di dunia menuju kebahagiaan akhirat.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, baik dari segi isi maupun penyajian, mengingat keterbatasan ilmu dan pengalaman. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang membangun demi kesempurnaan karya ini. Penyusunan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari kontribusi berbagai pihak, baik langsung maupun tidak langsung.

Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak yang telah memberikan bantuan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Teristimewa kepada pintu surgaku ibunda **Saharah** dan cinta pertamaku pua’ku (ayahanda) **Hasan** yang dengan penuh kasih sayang telah mendidik, membimbing, serta mendoakan penulis hingga mampu menyelesaikan studi ini. Penulis mengucapkan terima kasih kepada kakanda tercinta, **Marhamah Hasan, M.Ag.** dan **Jumiati**

**Hasan, S.Pd.**, atas segala doa, dukungan, dan motivasi yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di STAIN Majene. Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada kakak ipar, **Ryan Wahyudi, S.Sos.**, atas doa, dukungan, dan motivasi yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Ucapan khusus penulis sampaikan kepada almarhum adik tercinta, **Muhammad**, semoga Allah menempatkannya pada tempat terbaik dan mempertemukan kami kembali di surga-Nya. Terima kasih juga kepada keponakan pertama, **Maileen Ramhana Alina**, yang senantiasa menjadi penyemangat dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis juga tak lupa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Wasilah, S.T., M.T. selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.
2. Ibu Nuzha, S.Sy., M.H.I. selaku Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.
3. Bapak Supriadi, S.H., M.H. selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.
4. Bapak Andi Jusran Kasim, S.HI., M.H. dan Bapak Nur Astaman Putra, M.Pd. selaku Pembimbing I dan II yang telah meluangkan waktu, memberikan arahan, serta membimbing penulis hingga skripsi ini terselesaikan.
5. Bapak Dr. H. Anwar Sadat, S.Ag. dan Ibu Nuzha, S.Sy., M.H.I. selaku Penguji I dan II yang telah memberikan kritik dan saran yang membangun demi penyempurnaan skripsi ini.
6. Ucapan terima kasih kepada Ibu Atirah, M.Pd. atas bimbingan, arahan, dan masukan yang sangat berarti pada tahap proposal skripsi. Segala ilmu yang diberikan menjadi bekal penting dalam penyusunan penelitian ini.

7. Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada Almarhum Prof. KH. Muhammad Mawardi Dj, Lc., M.Ag., Ph.D., selaku penguji pada ujian proposal skripsi, atas kritik dan saran berharga yang sangat membantu penyempurnaan penelitian ini.
8. Segenap dosen Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Bisnis Islam, baik dosen tetap maupun dosen LB, atas segala ilmu, bimbingan, dan pengalaman berharga yang diberikan kepada penulis sejak awal perkuliahan hingga penyelesaian studi guna meraih gelar Sarjana Hukum (S.H).
9. Segenap staf akademik, baik pada Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Bisnis Islam maupun pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene, atas segala bantuan dan pelayanan yang diberikan kepada penulis selama menempuh studi.
10. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada para informan yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan informasi berharga demi kelancaran penelitian ini.
11. Penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada Bapak Lurah Baruga atas izin, serta arahan yang diberikan sehingga penelitian skripsi ini dapat terlaksana dengan baik.
12. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada teman-teman seperjuangan Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 2021, khususnya kelas HES 3, serta sahabat-sahabat MAUNG (Nadiyah, Meliana, Mardiana, Novi Aulia Sari, Zahra Arifuddin, dan Siti Fatwadilah). Terima kasih juga kepada seluruh rekan PPL-KKN KUA Kecamatan Balanipa, teman-teman Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam, serta seluruh mahasiswa Angkatan 2021 STAIN Majene yang tidak dapat disebutkan satu per satu. Dukungan, motivasi, dan bantuan yang diberikan, baik secara moril maupun materil,

sangat berarti bagi penulis hingga akhirnya dapat menyelesaikan perkuliahan dan meraih gelar Sarjana Hukum.

13. *Last but not least*, penulis ingin menyampaikan terima kasih yang tulus kepada diri sendiri, Huzaimah Hasan. Untuk seorang perempuan yang lahir di Baruga pada 14 Januari 2002, anak bungsu yang baru berusia 23 tahun, yang kadang keras kepala, pemalu, *introvert*, sering merasa tidak cukup, dan kerap meragukan dirinya sendiri, namun tetap berani melangkah. Terima kasih karena sudah bertahan sejauh ini, melewati suka dan duka, tawa dan tangis. Terima kasih karena terus melangkah meski sering ingin menyerah, meski arah kadang kabur, dan meski kerap diremehkan. Aku bangga pada setiap langkah kecilmu, karena sekecil apa pun usaha tetap berarti. Ingatlah, kamu berhak bahagia, layak bermimpi, dan pantas sampai pada tujuanmu. Tetaplah hidup dengan hati yang jujur, niat baik, serta keberanian menjadi dirimu yang terbaik. Semoga langkahmu senantiasa dikuatkan, dikelilingi ketulusan, dan diberkahi kebaikan. Terima kasih Huzaimah, karena sudah berjuang sejauh ini.

Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan sumbangsih dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan membawa manfaat bagi pembaca. Semoga segala bentuk bantuan yang telah diberikan menjadi amal ibadah dan diganjar pahala berlipat oleh Allah Swt.

Majene, 09 September 2025

Penulis



**Huzaimah Hasan**

NIM: 20256121089

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI .....	ix
DAFTAR TABEL .....	xi
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	xii
ABSTRAK .....	xx
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus.....	5
D. Penelitian Terdahulu .....	7
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	10
<b>BAB II TINJAUAN TEORETIS .....</b>	<b>12</b>
A. Hukum Ekonomi Syariah.....	12
B. Jual Beli .....	19
C. Jual Beli <i>Salam</i> dan <i>Istishna</i> .....	24
D. Akad <i>Ijarah</i> .....	29
E. Konsep Riba dalam Islam .....	32
F. Biaya Layanan .....	35
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>39</b>
A. Jenis Penelitian dan Lokasi Penelitian .....	39
B. Pendekatan Penelitian .....	40

C. Sumber Data.....	40
D. Teknik Pengumpulan Data .....	41
E. Instrumen Penelitian .....	42
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	42
G. Pengujian Keabsahan Data .....	44
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>45</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	45
B. Praktik Biaya Layanan Pada Pengguna <i>ShopeePay</i> dan <i>Cash on Delivery</i> di Kelurahan Baruga .....	47
C. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Biaya Layanan <i>ShopeePay</i> dan <i>Cash on Delivery</i> Pada Aplikasi <i>Shopee</i> .....	51
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>57</b>
A. Kesimpulan .....	57
B. Implikasi Penelitian .....	58
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>60</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>66</b>
<b>BIOGRAFI SINGKAT PENULIS .....</b>	<b>77</b>

## **DAFTAR TABEL**

Table 1. Jumlah Penduduk .....	45
Tabel 2. Mata Pencarian .....	46
Tabel. 3 Daftar Informan.....	67

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATANNYA

### A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya dalam huruf latin dapat dilihat pada tabel berikut ini:

#### 1. *Konsonan*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	sa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	‘	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal Tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	A	A
اِ	<i>Kasrah</i>	I	I
اُ	<i>ḍammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ	<i>fathah dan yā’</i>	Ai	a dan i
وُ	<i>fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

بَيْنَكُمْ : *bainakum*

أَوْلَادَكُمْ : *aulādakum*



## 5. *Syaddah (Tasydid)*

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* ( ّ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

إِنَّ : *inna*  
وَحَرَّمَ : *waharrama*  
لَعَلَّكُمْ : *la'allakum*  
مُسَمَّى : *musamma*  
الَّذِينَ : *al-lazīna*

Jika huruf *ي* ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* ( ِ ) maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *ī*.

Contoh:

عَلِيٍّ : 'Alī (bukan 'Aliyy atau 'Aly)  
عَرَبِيٍّ : 'Arabī (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

## 6. *Kata Sandang*

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *al* (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar ( - ).

Contoh:

الرِّبَا : *al-ribā* (bukan *ar-ribā*)  
الْإِحْسَانِ : *al-ihsāni*  
الْفَحْشَاءِ : *al-fahsyā'*

الْبَيْعَ : *al-bai‘a*

### 7. *Hamzah*

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di Tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

يَأْمُرُونَ : *ya‘muru*

تَأْكُلُونَ : *ta‘kulū*

أَوْلَادِكُمْ : *awlādakum*

أَمْوَالِكُمْ : *amwālakum*

### 8. *Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia*

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Mislanya, kata al-Qur’an (dari *al-Qur’ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

*‘Ilm al-Iqtisad al-Islami*

*Al-Iqtisad al-Islami*

### 9. *Lafz al-Jalālah*

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

إِنَّ اللَّهَ *Innallāh*

Adapun *tā' marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *Lafẓ al-Jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ

### **10. Huruf Kapital**

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf Kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai dengan ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan Pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menulis huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

*Aslama at-Taubah lil-Hayyāt*

*Al-Mughnī*

*Al-Iqna‘*

*Muḥammad al-Syarbīnī*

*Ibn Qudāmah*

*Ibn Mājah*

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walīd Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu)

Naṣr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Naṣr Ḥāmid (bukan: Zaīd, Naṣr Ḥāmid Abū)

## **B. Daftar Singkatan**

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	=	<i>subḥānahū wa ta'ālā</i>
saw.	=	<i>ṣallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
QS .../ ...:4	=	QS an-Nahl /16: 90 atau QS An-Nisa/4: 59
HR	=	Hadis Riwayat

## ABSTRAK

Nama : Huzaimah Hasan  
NIM : 20256121089  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Biaya Layanan *ShopeePay* dan *Cash on Delivery* Pada Aplikasi *Shopee* (Studi Kasus Pengguna Aplikasi *Shopee* di Kelurahan Baruga)

---

Penelitian ini mengkaji tentang 1) Praktik biaya layanan pada pengguna *ShopeePay* dan *Cash on Delivery* (COD) di Kelurahan Baruga, 2) tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap biaya layanan *ShopeePay* dan *Cash on Delivery* pada aplikasi *Shopee*. Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris dengan tipe penelitian kualitatif (*field research*) menggunakan pendekatan sosiologis dan teologi normatif (syar'i). Data penelitian diperoleh melalui observasi dan wawancara. Data yang terkumpul kemudian diolah dan disajikan dalam bentuk deskriptif, selanjutnya ditarik kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Praktik penggunaan *Shopee* di Kelurahan Baruga menunjukkan bahwa biaya layanan tidak menjadi hambatan berarti bagi pengguna *ShopeePay* yang dinilai jelas dan sepadan dengan manfaat, sedangkan sebagian pengguna COD sempat kurang memahami detailnya namun tetap menganggap jumlahnya kecil. Secara umum, konsumen lebih mengutamakan kenyamanan berbelanja, meski transparansi dan edukasi biaya layanan masih perlu ditingkatkan. 2) Biaya layanan *Shopee* dipandang sebagai *ujrah* (imbal jasa) yang dibolehkan karena memberikan manfaat nyata bagi pengguna, seperti kemudahan, keamanan, dan efisiensi transaksi. Penerapannya juga sah menurut hukum positif berdasarkan PP No. 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Namun, dari perspektif hukum ekonomi syariah, masih terdapat catatan kritis terkait aspek transparansi dan keadilan, terutama dalam penyampaian informasi kepada konsumen. Ketidakjelasan ini berpotensi menimbulkan unsur *gharar* (ketidakpastian) dan *zulm* (ketidakadilan) apabila konsumen tidak memahami tujuan serta manfaat biaya yang dikenakan. Oleh karena itu, penerapan biaya layanan perlu disertai keterbukaan dan edukasi yang memadai, agar konsumen merasa terlindungi dan praktik bisnis tetap sejalan dengan prinsip kejujuran (*sidq*), amanah, serta perlindungan hak-hak dalam muamalah Islam.

Berdasarkan temuan penelitian di atas, penulis mengajukan beberapa implikasi pada penerapan biaya layanan *Shopee*, yaitu: 1) praktik penggunaan *Shopee* di Kelurahan Baruga menunjukkan bahwa biaya layanan tidak menjadi kendala signifikan dalam transaksi, namun peningkatan transparansi informasi tetap diperlukan agar konsumen memperoleh pemahaman yang lebih jelas, terutama bagi pengguna COD. 2) Biaya layanan dipandang sah sebagai *ujrah* dalam akad *ijarah*, tetapi penerapannya harus disertai keterbukaan dan keadilan agar sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah, sekaligus menghindarkan praktik dari unsur *gharar* maupun *zulm*.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### **A. Latar Belakang Masalah**

Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan signifikan dalam pola transaksi masyarakat, dari sitem jual beli tradisional menuju transaksi digital berbasis platform *e-commerce*.<sup>1</sup> Digitalisasi ini menghadirkan kemudahan seperti akses produk yang luas, efisiensi waktu, dan fleksibilitas pembayaran.<sup>2</sup> Kemajuan teknologi juga mendorong munculnya berbagai platform digital yang memfasilitasi transaksi daring salah satunya adalah *Shopee*.<sup>3</sup>

*Shopee* pertama kali diluncurkan pada tahun 2015 oleh SEA Group di Singapura, perusahaan ini telah merambah ke berbagai negara, termasuk Malaysia, Thailand, Taiwan, Vietnam, Filipina, dan mulai beroperasi di Indonesia pada akhir juni 2015.<sup>4</sup> *Shopee* menawarkan beragam produk dan layanan digital yang dapat diakses melalui aplikasi, serta didukung oleh sistem pembayaran terintegrasi dan logistik yang efisien, sehingga semakin memudahkan konsumen dalam melakukan transaksi daring.<sup>5</sup>

---

<sup>1</sup> Vivi Kumala Sari, Muhammad Irwan Padli Nasution, Dampak *E-Commerce* Terhadap Perkembangan Digital, *Jurnal Akademik Ekonomi dan Manajemen*, Vol. 1, No. 4, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2024, h. 19.

<sup>2</sup> Lutfah Maghfiroh, Dampak Penggunaan Marketplace Pada Penjualan Produk Hampers di Aurora Store, Institut Agama Islam (IAIN) Metro, *Skripsi*, 2024, h. 15.

<sup>3</sup> Eni Candra Nurhayati, Pamungkas Stiya Mulyani, Kegiatan Jual Beli *Online* Menurut Pandangan Islam Pada Aplikasi *Shopee*, *JPEKBM (Jurnal Pendidikan Ekonomi, Kewirausahaan, Bisnis, dan Manajemen)*, Vol. 5, No. 1, Universitas Sains Al-Qur'an Jawa Tengah di Wonosobo, 2021, h. 88.

<sup>4</sup> Bobby Hartono, Leni Indriyani, *Monograf Minat Beli di Marketplace Shopee* (Padang: PT Inovasi Pratama Internasional, 2022) h. 2.

<sup>5</sup> Zumhur Alamin, Randhita Missouri, Sutriawan, dkk, Perkembangan *E-Commerce*: Analisis Dominasi *Shopee* sebagai Primadona *Marketpalce*, *J-ESA Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 6, No. 2, Universitas Muhammadiyah Bima, 2023, h. 127.

Sebagai bagian dari operasionalnya, *Shopee* mengenakan beberapa jenis biaya kepada pengguna, salah satunya adalah biaya layanan.<sup>6</sup> Biaya layanan merujuk pada ongkos tambahan yang dikenakan oleh platform untuk mendukung berbagai fungsi, seperti verifikasi transaksi, pengelolaan sistem pembayaran, pemeliharaan aplikasi, dan pelayanan pelanggan.<sup>7</sup> Biaya ini biasanya muncul pada tahap akhir proses pembayaran (*checkout*), namun sering kali ditampilkan tanpa penjelasan rinci mengenai tujuan, fungsi, serta manfaatnya secara langsung bagi konsumen. Ketidakjelasan informasi ini dapat menimbulkan kebingungan dan asumsi keliru dari pengguna mengenai alasan dan nilai dari biaya yang dikenakan, yang dalam konteks hukum ekonomi syariah berpotensi mengandung unsur *gharar* (ketidakjelasan).

Salah satu permasalahan dalam penggunaan aplikasi *Shopee* adalah kurangnya transparansi terkait biaya layanan yang dibebankan kepada pengguna. Banyak konsumen tidak memahami secara jelas tujuan, rincian, dan dasar pengenaan biaya tersebut, karena sering kali muncul otomatis dalam ringkasan pembayaran tanpa penjelasan. Hal ini memicu anggapan keliru bahwa biaya layanan mencakup seluruh aspek transaksi, termasuk pengiriman dan perlindungan barang.<sup>8</sup> Situasi ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan informasi antara pihak *Shopee* dan pengguna, yang dalam pandangan ekonomi syariah dapat dikategorikan sebagai unsur *gharar* (ketidakpastian) dan potensi

---

<sup>6</sup> Nikmah Kumala Sari, Pemakaian Sistem Pembayaran Jual Beli *Online Shopee Paylater* Pada *E-Commerce* dalam Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Pada Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah UIN Suska Riau), Universitas Islam Negeri Suktan Syarief Kasim Riau, *Skripsi*, 2023, h. 8.

<sup>7</sup> Biaya Layanan Pembeli, *Shopee Indonesia*, <https://seller.shopee.co.id/edu/article/16461>, diakses pada 20 Mei 2025.

<sup>8</sup> Fandi Achmad Rasyad, Usdeldi, Achyat Budianto, Pengaruh Rating, Diskon dan Ongkos Kirim Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen Pada Pengguna Aplikasi *Shopee* (Study Pada Mahasiswa Febi UIN STS Jambi), *Jurnal Sains Student Research*, Vol. 1, No. 1, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2023, h. 459-460.

ketidakadilan. Prinsip utama dalam muamalah Islam mengharuskan adanya kejelasan dan kerelaan dari kedua pihak yang terlibat dalam transaksi. Jika konsumen tidak memahami secara detail manfaat dari biaya layanan yang dikenakan, maka transparansi akad menjadi lemah dan keabsahannya dipertanyakan. Masalah semakin kompleks karena sebagian pengguna beranggapan bahwa biaya layanan mencakup perlindungan terhadap kerusakan barang, padahal kenyataannya proses klaim sering kali tidak efektif. Akibatnya, muncul persepsi bahwa pengguna membayar lebih tanpa mendapatkan manfaat yang sebanding, sehingga menimbulkan pertanyaan terhadap keadilan dan kesesuaian sistem biaya tersebut menurut prinsip-prinsip syariah.<sup>9</sup>

Selain itu, dalam praktik transaksi berbasis COD (*Cash on Delivery*), muncul berbagai penyimpangan yang turut memperburuk kondisi ini. Sebagian penjual mengirimkan barang yang tidak sesuai dengan gambar atau deSkripsi, sedangkan di sisi lain pembeli menolak membayar karena merasa dirugikan. Meskipun kasus ini lebih terkait pada pelaksanaan transaksi daripada biaya layanan itu sendiri, tetapi tetap menunjukkan bahwa sistem dalam aplikasi belum sepenuhnya mencerminkan prinsip kejujuran (*sidq*) dan keterbukaan (*amanah*) yang menjadi landasan utama dalam ekonomi syariah.<sup>10</sup>

Pada perspektif hukum ekonomi syariah, selain menuntut prinsip transparansi dan keadilan, setiap transaksi juga harus terhindar dari akad-akad yang diharamkan, seperti *gharar* (ketidakjelasan), *maysir* (perjudian), dan *riba*

---

<sup>9</sup> Cakra Aditya Widiyantoro, Josepus J. Pinori, Nixon S. Lowing, Tanggung Jawab Pelaku Usaha *Online Shop* terhadap Konsumen Atas Kerusakan Barang yang Diterima Melalui Aplikasi *Shopee*, *Jurnal Fakultas Hukum Unsrat*, Vol. 15, No. 4, 2025, h. 3.

<sup>10</sup> Mochammad Zabidi Alfian, Analisis Metode Pembayaran Menggunakan COD Pada *Marketplace* Menurut Konsep Bisnis Islam, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, *Skripsi*, 2023, h. 5.

(bunga atau keuntungan tidak adil).<sup>11</sup> Ketidakjelasan mengenai biaya layanan yang tidak dijelaskan secara rinci dapat masuk dalam kategori *gharar*, karena menimbulkan ketidakpastian dan risiko yang tidak proporsional bagi konsumen.<sup>12</sup> Akad yang mengandung *gharar* dilarang karena dapat menimbulkan kerugian dan perselisihan di kemudian hari.<sup>13</sup>

Dengan demikian, penerapan akad dalam transaksi *e-commerce* harus memastikan bahwa semua biaya dan ketentuan disepakati secara jelas dan terbuka sejak awal, sehingga tidak ada unsur penipuan atau ketidakadilan yang merugikan salah satu pihak.<sup>14</sup> Dengan demikian, evaluasi dan perbaikan mekanisme biaya di platform seperti *Shopee* sangat penting agar transaksi tidak hanya memenuhi aspek fungsional dan bisnis, tetapi juga sesuai dengan ketentuan hukum ekonomi syariah yang mengedepankan kejujuran dan keadilan.<sup>15</sup>

Oleh karena itu, kajian ini menjadi penting untuk memahami secara komprehensif bagaimana hukum ekonomi syariah memandang biaya layanan dalam aplikasi *Shopee*. Tujuannya bukan untuk menghakimi tetapi untuk menilai apakah biaya tersebut telah diterapkan secara adil, transparan, dan fungsional

---

<sup>11</sup> Ade Zuki Damanik, Peran Hukum Ekonomi Syariah dalam Mengatur Transaksi Bisnis Syariah, *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara*, Vol. 2, No. 3, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2024, h. 438-439.

<sup>12</sup> Atik Devi Kusuma, Lidya Zanti, Wan Elnaya Azzahra, dkk, *Gharar* dalam Transaksi Ekonomi: Analisis Hukum Islam dan Implikasinya, *Jurnal Kajian dan Penelitian Umum*, Vol. 2, No. 6, Universitas Muhammadiyah Riau, 2024, h. 141.

<sup>13</sup> Muthia Azzahra, Lara Dwi Alma, Intan Nuraini Azzahra, *Gharar* Konsep Memahami dalam Fiqih: Definisi dan Implikasinya dalam Transaksi, *Hikmah: Jurnal Studi Pendidikan Agama Islam*, Vol. 1, No. 4, Universitas Muhammadiyah Riau, 2024, h. 147-148.

<sup>14</sup> Misbahul Ulum, Prinsip-Prinsip Jual Beli *Online* dalam Islam dan Penerapannya Pada *E-Commerce* Islam di Indonesia, *Jurnal Dinamika Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 17, No. 1, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020, h. 50.

<sup>15</sup> Sukrianti, Hadi Daeng Mapuna, Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Transaksi Jual Beli *Online* Pada *Marketpalce Shopee*, *El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 4, No. 1, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2022, h. 86.

sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam yang menjunjung tinggi keadilan, kejujuran, dan perlindungan bagi seluruh pihak yang terlibat dalam transaksi.

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada, penulis tertarik untuk mengkaji tentang Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Biaya Layanan *ShopeePay* dan *Cash on Delivery* Pada Aplikasi *Shopee* (Studi Kasus Pengguna Aplikasi *Shopee* di Kelurahan Baruga).

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka peneliti membuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik biaya layanan pada pengguna *ShopeePay* dan *Cash on Delivery* (COD) di Kelurahan Baruga?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap biaya layanan *ShopeePay* dan *Cash on Delivery* pada Aplikasi *Shopee*?

### **C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus**

Fokus penelitian bertujuan untuk membatasi permasalahan agar dapat terarah dengan baik dalam mengkaji permasalahan yang ada. Dalam tulisan ini, penulis hanya akan meneliti mengenai kesesuaian prinsip syariah dalam penerapan biaya layanan dalam aplikasi *Shopee*. Berdasarkan fokus penelitian, substansi pendekatan penelitian dapat dirincikan dengan tujuan meminimalisir terjadinya berbagai pendapat dan penafsiran dalam penelitian ini. Sehingga, penulis perlu mengemukakan beberapa pengertian.

No	Fokus Penelitian	Deskripsi Fokus
1.	Hukum Ekonomi Syariah	Hukum ekonomi syariah memandang bahwa akad memegang peran penting sebagai dasar sahnya suatu transaksi.

		<p>Akad dianggap tidak sah jika mengandung unsur <i>gharar</i> (ketidakpastian), <i>riba</i> (tambahan yang dilarang), atau <i>maysir</i> (spekulasi/judi), karena bertentangan dengan prinsip keadilan dan transparansi dalam syariah.</p>
2.	Aplikasi <i>Shopee</i>	<p>Aplikasi <i>Shopee</i> adalah platform <i>e-commerce</i> yang memfasilitasi aktivitas jual beli berbagai produk secara online. Aplikasi ini menyediakan barang mulai dari kebutuhan sehari-hari hingga produk elektronik. Serta didukung beberapa fitur seperti pengiriman terintegrasi, beragam metode pembayaran, serta penawaran dan promosi menarik.</p>
3.	Biaya layanan	<p>Biaya layanan merupakan sejumlah biaya tambahan yang dikenakan kepada pengguna aplikasi sebagai bentuk kompensasi atas pengelolaan pesanan dan penyediaan layanan tertentu. Biaya ini perlu dikaji ulang agar selaras dengan prinsip syariah.</p>

#### **D. Penelitian Terdahulu**

Berbagai penelitian dan karya tulis yang berkembang di kalangan akademisi serta penelitian umumnya memanfaatkan sumber-sumber rujukan yang dianggap relevan dengan topik yang dibahas. Adapun referensi tersebut meliputi karya ilmiah seperti buku, Skripsi, maupun tesis antara lain:

1. Futrianti dalam penelitiannya berbentuk skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Transaksi Jual Beli Online menurut UU No. 8 tahun 1999 ditinjau dari Hukum Islam” pada tahun 2021. Tulisan ini menunjukkan bahwa transaksi jual beli online diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan syariat, di mana barang yang dijual harus sesuai dengan deskripsi, dan para pihak wajib bersikap jujur, adil, serta bertanggung jawab. Perlindungan konsumen sangat diperlukan untuk memberikan rasa aman, mencegah kerugian, serta menciptakan keseimbangan antara hak dan kewajiban pelaku usaha maupun konsumen.<sup>16</sup>

Persamaan antara keduanya dapat dilihat dari segi objek penelitian, di mana mengkaji sama-sama menyorot aspek perlindungan konsumen dan kejelasan informasi dalam transaksi di platform *Shopee* yaitu fokus pada kepastian hak konsumen dan transparansi informasi.

Adapun perbedaannya terletak pada fokus penelitian. Penelitian yang dilakukan Futrianti lebih kepada perlindungan hukum konsumen dalam transaksi jual beli online secara umum, ditinjau dari hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, dengan pendekatan penelitian pustaka. Sedangkan fokus penelitian yang akan diteliti oleh penulis mengkaji biaya

---

<sup>16</sup> Futrianti, Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Transaksi Jual Beli Online menurut UU No. 8 tahun 1999 ditinjau dari Hukum Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene, *Skripsi*, 2021, h. 73.

layanan pada metode pembayaran *ShopeePay* dan *Cash on Delivery*, serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip hukum ekonomi syariah.

2. Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah dalam Praktik Kredito Pada *Marketplace Shopee*” yang ditulis oleh Nurhidaya pada tahun 2023. Penelitian menunjukkan bahwa akad yang berlaku pada layanan Kredito mengandung syarat dan ketentuan berupa denda bunga keterlambatan dan biaya tambahan jika nasabah telat membayar. Hal ini menimbulkan persoalan karena mengandung unsur riba, ketidakjelasan akad, serta bentuk kezhaliman terhadap nasabah. Temuan penelitian menunjukkan bahwa praktik kredit Kredito bertentangan dengan prinsip syariah karena adanya tambahan pembayaran yang bersifat riba, meskipun secara administratif nasabah mengetahui akad tersebut. Peneliti kemudian menekankan perlunya kehati-hatian dalam melakukan pinjaman, memperhatikan syarat-syarat, serta tepat waktu dalam pembayaran agar tidak menyalahi aturan hukum ekonomi syariah.<sup>17</sup>

Persamaan antara keduanya meneliti praktik transaksi di aplikasi *Shopee* dengan pendekatan hukum ekonomi syariah serta menekankan prinsip keadilan, transparansi, dan perlindungan konsumen.

Adapun perbedaannya, dalam penelitian Nurhidaya lebih fokus pada praktik kredit Kredito yang bermasalah karena adanya riba dan denda keterlambatan. Sedangkan peneliti menitikberatkan pada biaya layanan *ShopeePay* dan COD, yang lebih bersifat biaya administrasi, sehingga analisis utamanya berpusat pada aspek transparansi, akad, dan kesesuaiannya dengan prinsip keadilan syariah.

---

<sup>17</sup> Nurhidaya, Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah dalam Praktik Kredito Pada *Marketplace Shopee*, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene, *Skripsi*, 2023, h. 60.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Sukmawati yang berjudul “Jual Beli Online Perspektif Ulama Kecamatan Banggae Kabupaten Majene” pada tahun 2021. Penelitian ini menyoroti kelebihan dan kekurangan jual beli online serta pandangan ulama terhadap praktik tersebut. Jual beli online dinilai memiliki sisi positif berupa kemudahan dan efisiensi karena transaksi dapat dilakukan langsung dari rumah (*home shopping*). Namun, terdapat pula sisi negatif, seperti barang yang diterima tidak selalu sesuai dengan deskripsi, adanya potensi penipuan, hingga biaya pengiriman yang terkadang lebih tinggi daripada harga barang itu sendiri. Ulama di Majene memandang bahwa jual beli online tetap diperbolehkan (mubah), selama memenuhi ketentuan syariat dan tidak melibatkan barang-barang yang diharamkan.<sup>18</sup>

Persamaan antara keduanya sama-sama mengkaji transaksi online dengan sudut pandang hukum ekonomi syariah, sekaligus menekankan nilai keadilan, kejujuran, dan perlindungan konsumen dalam setiap kegiatan jual beli. Keduanya juga menjadikan praktik perdagangan melalui platform digital sebagai objek penelitian yang relevan dengan realitas kehidupan masyarakat saat ini.

Adapun perbedaan dari keduanya terletak pada fokus dan kedalaman analisis. Sukmawati menyoroti jual beli online secara umum dengan membahas kelebihan, kekurangan, serta pandangan ulama di Kecamatan Banggae tentang keabsahan hukumnya. Sementara peneliti lebih spesifik, yakni mengulas biaya layanan pada metode pembayaran *ShopeePay* dan *Cash on Delivery* di aplikasi *Shopee*, serta menilai transparansi dan kesesuaiannya dengan prinsip syariah berdasarkan pengalaman nyata pengguna di Kelurahan Baruga.

---

<sup>18</sup> Sukmawati, Jual Beli Online Perspektif Ulama Kecamatan Banggae Kabupaten Majene, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene, *Skripsi*, 2021, h. 59-60.

## **E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### 1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini berdasarkan rumusan masalah yaitu:

- a. Untuk mengetahui praktik biaya layanan pada pengguna *ShopeePay* dan *Cash on Delivery* (COD) di Kelurahan Baruga.
- b. Untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap biaya layanan *ShopeePay* dan *Cash on Delivery* pada Aplikasi *Shopee*.

### 2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah serta mendorong minat akademisi untuk melanjutkan dan mengembangkan kajian serupa. Temuan dalam penelitian ini juga dapat menjadi landasan bagi pengkajian yang lebih mendalam di masa mendatang, sehingga turut memperkaya khazanah keilmuan. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan memberikan dampak positif dan manfaat nyata sebagai berikut:

#### a. STAIN Majene

Diharapkan dapat menjadi referensi tambahan di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene, khususnya bagi jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.

#### b. Pemerintah

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan atau regulasi terkait penerapan biaya layanan dalam aplikasi *Shopee*, khususnya dalam memastikan kesesuaian praktik tersebut dengan prinsip-prinsip akad dalam hukum ekonomi syariah.

c. Aplikasi *Shopee*

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan konstruktif bagi pihak aplikasi *Shopee* dalam menyusun kebijakan atau aturan terkait penerapan biaya layanan, dengan memperhatikan kesesuaian mekanismenya terhadap prinsip-prinsip akad dalam syariah, seperti kejelasan, keadilan, dan transparansi dalam setiap transaksi.

d. Pengguna Aplikasi *Shopee*

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengguna aplikasi *Shopee*, khususnya dalam meningkatkan pemahaman mereka terhadap mekanisme biaya layanan yang diberlakukan. Melalui kajian ini, pengguna dapat lebih memahami hak dan kewajiban mereka dalam transaksi, serta lebih cermat dalam menilai kesesuaian biaya layanan dengan prinsip-prinsip syariah. Dengan demikian, pengguna dapat bertransaksi secara lebih bijak dan sesuai dengan nilai-nilai keadilan dan transparansi yang diajarkan dalam hukum ekonomi syariah.

e. Peneliti

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi bagi peneliti lain dalam menambah wawasan, serta dijadikan bahan perbandingan hukum bagi penelitian selanjutnya yang membahas tentang penerapan biaya layanan dalam transaksi digital, khususnya yang berkaitan dengan kesesuaian akad dalam perspektif hukum ekonomi syariah.

## BAB II

### TINJAUAN TEORITIS

#### A. *Hukum Ekonomi Syariah*

##### 1. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah

Istilah hukum yang digunakan dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasan Arab yang mengandung makna keputusan atau ketetapan. Dalam ensiklopedia hukum Islam, hukum diartikan sebagai penetapan adanya atau tidaknya sesuatu. Fungsinya adalah menjadi dasar dalam menentukan apakah suatu perbuatan boleh, dilarang, atau harus ditinggalkan, baik menurut syariat maupun hukum negara. Sementara itu, ekonomi Islam berkaitan erat dengan ajaran Islam, khususnya dalam hal halal dan haram, yang menunjukkan adanya hubungan kuat antara hukum, ekonomi, dan prinsip syariah.<sup>1</sup>

Istilah ekonomi syariah atau perekonomian syariah merupakan istilah yang digunakan di Indonesia. Di negara-negara lain, konsep yang sama lebih dikenal dengan sebutan ekonomi Islam (*Islamic economics* atau *al-iqtishâd al-Islami*), dan sebagai cabang ilmu dikenal dengan sebutan ilmu ekonomi Islam (*Islamic economics* atau *ilm al-iqtishâd al-Islami*).<sup>2</sup>

Ekonomi Islam memiliki perbedaan mendasar dengan ekonomi konvensional yang banyak dianut di berbagai belahan dunia. Perbedaan tersebut terletak pada nilai-nilai dasar yang mendasarinya, ekonomi Islam berlandaskan

---

<sup>1</sup> Rahmadi Indra Tektona, Ady Purwoto, Mahfudz Junaedi, dkk, *Hukum Ekonomi Syariah* (Banten: PT Sada Kurnia Pustaka, 2023) h.17.

<sup>2</sup> Linggawati Widyan, Prinsip Dasar Rancang Baangun Ekonomi Islam, *Al Maqashid: Journal of Economics and Islamic Business* Vol. 02, No. 01, Universitas Islam Negeri Sunan Ampela Surabaya, 2022, h. 3.

pada ajaran agama Islam, sedangkan ekonomi konvensional bersifat sekuler yaitu tidak mengaitkan pada prinsip-prinsip ekonomi dengan ajaran agama.<sup>3</sup>

Syariah secara sederhana berarti jalan yang ditetapkan Allah bagi manusia. Secara istilah, syariah adalah aturan Allah Swt yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, sesama manusia, serta makhluk hidup lainnya seperti hewan dan tumbuhan.<sup>4</sup> Jadi syariah merupakan aturan dan hukum yang ditetapkan oleh Allah Swt dengan prinsip-prinsip dasarnya telah ditentukan dan diwajibkan untuk dipatuhi oleh umat Islam. Hubungan manusia dengan Allah disebut ibadah, sedangkan hubungan antar sesama disebut muamalah. Hukum syariah dalam ibadah bersifat tetap, seperti salat wajib, sedangkan dalam muamalah bersifat fleksibel dan bisa berubah, seperti dalam hal jual beli.<sup>5</sup>

Hukum ekonomi syariah berfungsi sebagai pedoman yang memberikan jaminan kepastian dalam situasi yang penuh ketidakpastian, serta menjadi acuan dalam pengambilan keputusan di bidang ekonomi. Seluruh aturan tersebut berlandaskan pada nilai-nilai Islam, seperti keadilan, keberlanjutan, etika, serta prinsip-prinsip Islam yang lainnya.<sup>6</sup> Hukum ekonomi syariah merupakan aturan berbasis nilai-nilai Islam yang menjadi pedoman dalam aktivitas ekonomi. Tujuannya untuk memastikan setiap transaksi berjalan sesuai prinsip keadilan, etika, dan tanggung jawab. Dengan hukum ini, pelaku ekonomi memiliki acuan

---

<sup>3</sup> Baskoro Wijayanto, *Islamic World View: Perbandingan Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional*, *BudAI: Multidisciplinary Journal of Islamic Studies*, Vol. 3, No. 2, Universitas Islam Sultang Agung Semarang, 2023, h. 122.

<sup>4</sup> Maulana Saifuddin Shofa, Pengertian Syari'ah, Fiqih, dan Undang-Undang Kebutuhan Manusia Kepada Syari'ah dan Hukum Perbedaan Antar Syari'ah dan Samawi, *FIHROS*, Vol. 7, No. 1, Institut Agama Islam Negeri Kudus, 2023, h. 30.

<sup>5</sup> Susie Suryani, Devi Kurniawati, Nilai-Nilai Islam dalam Bisnis dan Manajemen, *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, Vol. 7, No. 2, Universitas Islam Riau, 2024, h. 816-817.

<sup>6</sup> Abas, Sunarto, Muhammad Ilyas Marwal, dkk, *Hukum Ekonomi Syariah* (Jambi: Sonpedia Publishing Indonesia, 2023) h. 15.

jelas untuk berbisnis secara halal dan bermoral, bukan sekadar mengejar keuntungan, tetapi juga keberkahan.

## 2. Dasar Hukum Ekonomi Syariah

Hukum ekonomi syariah memiliki dasar yang bersumber dari al-Qur'an, Hadis, *ijma'* (kesepakatan ulama), dan *qiyas* (analogi), yang keseluruhannya membentuk landasan normatif dalam mengatur aktivitas ekonomi umat Islam. Adapun dasar-dasar dari hukum ekonomi syariah yaitu:

### a. Al-Qur'an

Al-Qur'an sebagai kitab suci umat Islam menjadi sumber utama dalam menentukan hukum dan prinsip-prinsip ekonomi syariah. Beberapa ayat al-Qur'an yang membahas mengenai hukum ekonomi syariah salah satunya terdapat pada surah an-Nahl/16:90:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ  
وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾<sup>7</sup>

Terjemahnya:

“Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberikan bantuan kepada kerabat. Dia (juga) melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi Pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat.”<sup>7</sup>

Terjemahan bahasa Mandar:

“*Sitonganna Puang Allah Taala massio ‘o maroro (adil) anna mappogau’ acoang, mambei di palluluareang, anna Puang Allah Taala mappusara mappogau’ panggauang carupu’, adaeang, anna assimusuang. Diangi (Puang Allah Taala) mappa’guruo mamoare ‘o maala pe’guruang.*”<sup>8</sup>

Ayat di atas ini memuat dua pesan utama, yaitu perintah dan larangan.

Pesan pertama berbentuk perintah untuk berlaku adil, berbuat ihsan (kebaikan),

<sup>7</sup> Kementerian Agama RI, *Qur'an dan Terjemahan* (Jakarta: Lajnah Pentashihan, 2019) h. 386.

<sup>8</sup> Muh. Idham Kholid Bodi, *Kora'ang Mala'bi* (Cet.1; Makassar: Balitbang Agama Makassar, 2019) h. 525.

dan memberikan perhatian kepada kaum kerabat. Sedangkan pesan kedua berisi larangan dari Allah untuk menjauhi perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Kedua pesan ini diibaratkan dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan, karena keduanya membentuk satu kesatuan yang utuh dalam ajaran Islam.<sup>9</sup>

#### b. As-Sunnah

As-Sunnah atau biasa disebut dengan al-Hadis, memiliki makna yang sama yaitu segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad Saw. baik berupa ucapan, perbuatan maupun takrirnya. Al-hadis tidak hanya disandarkan pada Nabi Muhammad Saw. tetapi kepada sahabat juga. Dasar pokok dari as-Sunnah sebagai sumber hukum terdapat dalam Q.S. an-Nisa/4:59

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ ...

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad)...”<sup>10</sup>

Terjemahan bahasa Mandar:

“E inggannana to matappa’, tur’I Puang Allah Taala anna turu’isuro-Na ...”<sup>11</sup>

Kedudukan as-Sunnah terhadap al-Qur’an dapat dijelaskan dalam tiga bentuk utama yaitu:

- 1) Berfungsi untuk menjelaskan ayat-ayat yang masih samar dan merinci ayat-ayat yang masih bersifat umum, sehingga makna dan implementasinya menjadi lebih jelas untuk umat.

---

<sup>9</sup> Nismah Sa’adah, Akhmad Dasuki, Balya Nasim Ahmad, Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah dalam Al-Qur’an: Telaah Sosial dalam Tafseir Al-Azhar, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (JHESY)*, Vol.03, No. 02, IAIN Palangka Raya, 2025, h.79-80.

<sup>10</sup> Kementerian Agama RI, *Qur’an dan Terjemahan*, h. 118.

<sup>11</sup> Muh. Idham Kholid Bodi, *Kora’ang Mala’bi*, h. 156.

- 2) Dapat menambahkan kewajiban-kewajiban syar'i yang secara garis besar telah ditetapkan dalam al-Qur'an. Dalam hal ini, sunnah hadir untuk melengkapi dan menyempurnakan aturan-aturan dasar yang sudah disebutkan dalam al-Qur'an.
- 3) Serta dapat menetapkan hukum-hukum baru yang tidak secara eksplisit tercantum dalam al-Qur'an. Contohnya dalam ranah muamalat, al-Qur'an hanya memberikan perintah umum untuk menepati janji dan perjanjian. Namun, terkait jenis perikatan apa yang sah dan wajib dipenuhi serta yang tidak, hal ini dijelaskan lebih rinci melalui sunnah Nabi.<sup>12</sup>

c. Kesepakatan para Ulama (*Ijma'*)

*Ijma'* merupakan kesepakatan para ulama ahli hukum Islam (*mujtahid*) terhadap suatu ketentuan hukum syariat tertentu yang terjadi setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Dalam *ijma'*, para ulama melakukan *ijtihad*, yaitu proses penalaran hukum yang mendalam dengan menggunakan metode penggalian hukum (*istinbath*), hingga menghasilkan keputusan yang bersifat praktis dan dapat diterapkan dalam kehidupan umat.

d. *Qiyas*

Metode penetapan hukum terhadap suatu permasalahan baru (*far'u*) dengan cara menyamakannya dengan kasus yang telah memiliki dasar hukumnya (*ashl*), karena keduanya memiliki alasan hukum (*'illah*) yang sama. Misalnya, narkoba dihukumi haram karena memiliki efek memabukkan, sama seperti khamr yang keharamannya telah dijelaskan dalam al-Qur'an.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Hurriah Ali Hasan, Sumber Hukum dalam Sistem Ekonomi Islam, *Jurnal Pilar: Jurnal Kajian Islam Kontemporer*, Vol. 12, No. 2, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2021, h. 74.

<sup>13</sup> Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer* (Cet. I; Jakarta: Prenada Media Group, 2019), h. 6.

### 3. Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah

Sebagai cabang dari fiqh muamalah, hukum ekonomi syariah secara otomatis mengikuti prinsip-prinsip dasar yang terdapat dalam fiqh muamalah. Terdapat beberapa prinsip utama dalam fiqh muamalah yang memiliki keterkaitan erat dan relevansi dengan penerapan hukum ekonomi syariah, yaitu:<sup>14</sup>

a. Ketuhanan (*ilahiyyah*)

Segala aktivitas dalam hukum ekonomi harus dilandasi oleh nilai-nilai ketuhanan. Ini mencakup seluruh proses seperti pembiayaan, produksi, konsumsi, distribusi, dan pemasaran. Prinsip ini menegaskan bahwa hukum ekonomi syariah merupakan sistem hukum yang menyatukan unsur spiritual dan ekonomi, serta mencerminkan kesempurnaan ajaran Islam yang mengatur semua aspek kehidupan manusia, termasuk kegiatannya.

b. Amanah

Setiap aktivitas ekonomi harus dijalankan dengan kejujuran, tanggung jawab, dan saling percaya. Dunia ini adalah titipan dari Allah Swt, dan manusia sebagai khalifah di bumi bertugas untuk mengelolanya dengan amanah sesuai dengan kehendak Sang Pemilik, yaitu Allah Swt.

c. Maslahat

Kegiatan ekonomi harus membawa manfaat bagi masyarakat dan tidak menimbulkan kerusakan. Prinsip maslahat bertujuan menjaga lima aspek penting dalam syariat: agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan. Maka, setiap kegiatan ekonomi harus berdampak positif terhadap masyarakat dan lingkungan, serta menjaga keberlangsungan kebaikan bagi generasi mendatang.

---

<sup>14</sup> Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, h. 12.

d. Keadilan

Seluruh praktik ekonomi harus mencerminkan keadilan, di mana hak dan kewajiban para pihak dipenuhi secara seimbang. Tidak boleh ada pihak yang dirugikan, ditindas, atau dimanfaatkan secara tidak adil. Keadilan adalah pilar penting dalam mendekatkan manusia kepada takwa.

e. Ibadah

Secara prinsip, semua bentuk aktivitas ekonomi dalam muamalah diperbolehkan, kecuali ada dalil yang melarangnya. Kreativitas dan inovasi dalam bidang ekonomi dapat terus dikembangkan selama tetap sesuai dengan prinsip dan aturan syariah.

f. Kebebasan transaksi

Setiap orang memiliki kebebasan dalam memilih objek, metode, waktu, dan lokasi saat melakukan transaksi ekonomi, asalkan tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Rasulullah Saw menegaskan dalam hadisnya bahwa segala bentuk syarat dalam transaksi dibolehkan selama tidak bertentangan dengan hukum Islam. Meskipun demikian, kebebasan tersebut tetap dibatasi oleh ketentuan bahwa transaksi harus bersifat halal, tidak mengandung unsur kebatilan, dan dilandasi oleh kerelaan serta kesepakatan antara pihak-pihak yang bertransaksi.

g. Halal dan terhindar dari yang haram

Seluruh kegiatan ekonomi harus berlandaskan prinsip halal, baik dari segi substansi, cara memperoleh, maupun cara penggunaannya. Saat ini, industri halal telah berkembang luas meliputi berbagai sektor seperti makanan, pakaian, keuangan, pariwisata, obat-obatan, kosmetik, hingga media dan hiburan.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, h. 12.

## **B. Jual Beli**

### **1. Pengertian Jual Beli**

Jual beli secara bahasa berasal dari dua kata, yaitu *bai'* (بيع) yang berarti menjual, dan *syirā'* (شراء) yang berarti membeli. Kedua kata ini menggambarkan dua aktivitas yang saling berkaitan namun berlawanan arah. Satu pihak menawarkan barang atau jasa, sementara pihak lainnya memberikan imbalan sebagai bentuk pembelian. Meskipun demikian, dalam penggunaan umum, istilah *al-bai'* sering digunakan untuk mencakup keduanya secara menyeluruh, karena maknanya mencerminkan proses tukar-menukar yang terjadi secara timbal balik antara dua pihak.<sup>16</sup>

Secara istilah, jual beli adalah suatu akad atau perjanjian antara dua pihak untuk saling menukar barang atau jasa dengan kompensasi tertentu, biasanya berupa uang. Transaksi ini tidak hanya mencakup aspek fisik, tetapi juga memuat dimensi hukum dan etika, yakni adanya kesepakatan dan kerelaan dari kedua belah pihak. Suatu transaksi dianggap sah apabila memenuhi rukun dan syarat, seperti adanya pelaku akad, objek yang diperjualbelikan, serta nilai tukar yang jelas dan disepakati.<sup>17</sup>

Dilihat dari konteks hukum Islam, bagian dari muamalah yang mengatur hubungan ekonomi antarindividu. Tujuannya bukan hanya mencari keuntungan, melainkan juga memenuhi kebutuhan secara adil dan sesuai dengan syariat. Oleh karena itu, transaksi jual beli harus terbebas dari unsur penipuan (*tadlis*), ketidakjelasan (*gharar*), dan ketidakadilan. Esensinya adalah perpindahan

---

<sup>16</sup> Muhammad Yusuf, Irvan Iswandi, Praktik Jual Beli Jahe Menurut Hukum Islam; Studi Kasus di Usaha Dagang Areba Jahe, Jakarta Timur, *Journal of Islamic Law*, Vol. 5, No. 1, Institut Agama Islam Az-Zaytun Indonesia, 2021, h. 14.

<sup>17</sup> Prilla Kurnia Ningsih, *Fiqh Muamalah* (Cet. I; Depok: Rajawali Press, 2021) h.92.

kepemilikan secara sah dan suka sama suka, dilandasi nilai kejujuran, keterbukaan, serta tanggung jawab sosial.<sup>18</sup>

Menurut mazhab Hanafiyah, jual beli (*al-bay'*) adalah pertukaran harta atau sesuatu yang bernilai dengan barang lain yang seimbang, melalui cara-cara tertentu yang sah dan bermanfaat. Sementara itu, mazhab Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah mendefinisikannya sebagai proses tukar-menukar harta yang mengakibatkan perpindahan kepemilikan. Pasal 20 ayat (2) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) juga mendefinisikan *ba'i* sebagai transaksi pertukaran antara barang dengan barang, atau antara barang dengan uang.<sup>19</sup>

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah bentuk kesepakatan antara dua pihak untuk saling menukar hak kepemilikan atas suatu barang atau jasa dengan imbalan tertentu, yang dilakukan secara sadar, sukarela, dan sesuai dengan prinsip keadilan serta kejujuran. Transaksi ini bukan sekadar aktivitas ekonomi, tetapi juga cerminan kerja sama sosial yang bernilai etis dan religius.

Secara prinsip, Islam membolehkan praktik jual beli. Allah Swt menetapkan bahwa salah satu jalan memperoleh rezeki adalah melalui aktivitas perdagangan, sebagaimana difirmankan dalam QS. An-Nisa [4]: 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali barang perniagaan

<sup>18</sup> Nabila Lutfianisa, Hana Naf'atun SHoliha, Muhibban, Analisis Hukum Syari'ah Terhadap Transaksi Jual Beli Barang Ball (Karungan) dalam Islam, *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*, Vol. 3, No. 1, Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Al-Wafa, 2025, h. 542.

<sup>19</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Cet. V; Jakarta: Prenada Media Group, 2019) h. 101.

atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”<sup>20</sup>

Terjemahan bahasa Mandar:

*“E inggannana to matappa’, dao paande barang-barang andiang macoa, selaenna sawa’ pa’danggangang iya melo’ para melo’ disesemu. Anna dao pappatei alawemu. Sitonganna Puang Allah Taala masayng disesemu.”*<sup>21</sup>

Ayat ini diturunkan karena sebagian umat Islam saat itu mengambil harta orang lain secara tidak sah dan menipu atas nama agama. Allah melarang perbuatan tersebut, menegaskan bahwa harta hanya boleh diperoleh melalui cara yang benar, seperti jual beli berdasarkan kerelaan. Larangan ini mencakup segala bentuk pengambilan harta secara batil, termasuk riba dan transaksi yang tidak jelas atau menyerupai perjudian.<sup>22</sup>

## 2. Rukun dan Syarat Jual Beli

Transaksi jual beli (al-bai’) tidak hanya dipandang sebagai aktivitas ekonomi, tetapi juga termasuk dalam muamalah yang diatur oleh prinsip-prinsip syariat. Agar sah dan mencerminkan keadilan, jual beli harus memenuhi rukun dan syarat tertentu sebagaimana dijelaskan oleh para ulama berdasarkan al-Qur’an dan Hadis. Terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai rukun utama dalam jual beli. Ulama Mazhab Hanafi menyatakan bahwa rukun jual beli hanya satu, yaitu ijab dan qabul, sebagai bentuk keridhaan kedua belah pihak. Karena keridhaan bersifat batiniyah, maka perlu diekspresikan melalui ucapan atau tindakan seperti serah terima (*ta’athi*).<sup>23</sup>

---

<sup>20</sup> Kementerian Agama RI, *Qur’an dan Terjemahan*, h. 112.

<sup>21</sup> Muh. Idham Kholid Bodi, *Kora’ang Mala’bi*, h. 147-148.

<sup>22</sup> Husnul Khatimah, Nuradi, Akhmad Alim, *Konsep Jual Beli dan Implementasinya pada Marketplace*, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 10, No. 01, STIBA Ar-Raayah, 2024, h. 46.

<sup>23</sup> Iffah Febri Anti Fitriyatul Lailiyah, Achmad Fageh, *Jual Beli Online Melalui Marketplace Tiktok Shop dalam Perspektif Qowaid Fiqqiyah*, *Bussman Journal: Indonesian Journal of Business and Management*, Vol. 3, No. 2, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2023, h. 663.

Menurut jumhur ulama, rukun dari jual beli terbagi menjadi empat yaitu, *akidain* (penjual dan pembeli), ada barang yang dibeli, *shighat*, ada nilai tukar pengganti barang.<sup>24</sup> Adapun syarat-syarat yang harus terpenuhi untuk sahnya suatu transaksi jual beli adalah sebagai berikut:

- a. Syarat bagi pihak yang melakukan akad harus memiliki akal sehat. Dengan demikian, akad yang dilakukan oleh orang gila atau anak yang belum mumayiz tidak dianggap sah. Selain itu, pihak yang melakukan akad haruslah dua orang yang berbeda, tidak bisa dilakukan oleh satu orang saja.
- b. Syarat yang berkaitan dengan ijab dan qabul. Ulama sepakat bahwa jual beli sah jika didasari kerelaan kedua pihak, yang ditunjukkan lewat ijab dan qabul. Syaratnya: pelaku balig dan berakal, qabul sesuai dengan ijab, dan keduanya terjadi dalam satu majlis.
- c. Syarat barang yang diperjualbelikan (*ma'qud 'alaih*). Barang yang menjadi objek transaksi bisa tersedia saat akad atau belum ada namun penjual menyatakan mampu untuk menyediakannya. Barang tersebut harus dapat digunakan atau memiliki manfaat.
- d. Kepemilikan barang harus sudah dimiliki secara sah oleh penjual dan dapat diserahkan baik saat akad dilakukan maupun di waktu yang telah disepakati dalam transaksi.
- e. Syarat harga atau nilai tukar termasuk elemen penting dalam jual beli. Umumnya, masyarakat menggunakan uang sebagai alat tukar. Dalam hal ini, para ulama fikih membedakan antara *tsaman* dan *si'r*. *Tsaman* merujuk pada harga pasar yang umum berlaku di masyarakat, sedangkan *si'r* adalah nilai

---

<sup>24</sup> Akhmad Farroh Hasan, *Fiqih Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer (Teori dan Praktik)* (Cet. I; Malang: UIN-Maliki Malang Press, 2018) h. 33.

modal barang yang idealnya diterima oleh semua pedagang sebelum dijual kepada konsumen.<sup>25</sup>

### 3. Macam-Macam Jual Beli

Jual beli dalam Islam memiliki beragam klasifikasi yang dibedakan berdasarkan berbagai sudut pandang. Menurut pendapat mayoritas ulama fikih (jumhur fuqaha'), jual beli terbagi ke dalam dua kategori utama, yaitu jual beli yang sah (*shahih*) dan jual beli yang tidak sah (*ghairu shahih*).<sup>26</sup>

#### a. Jual Beli *Shahih*

Jual beli ini adalah bentuk transaksi yang dilakukan dengan memenuhi seluruh rukun dan syarat sebagaimana yang telah ditentukan oleh syariat. Dalam transaksi ini, hak kepemilikan suatu barang secara sah berpindah dari pihak penjual kepada pembeli.

#### b. Jual Beli *Ghairu Shahih*

Sebaliknya, jual beli dianggap tidak sah apabila tidak terpenuhinya rukun dan syarat yang ditentukan dalam akad. Ketidaksiesuaian ini membuat status hukum terhadap barang yang diperjualbelikan menjadi tidak sah atau batal.

Hukum Islam mengelompokkan praktik jual beli berdasarkan keabsahan dan larangannya, yang terbagi menjadi dua jenis:<sup>27</sup>

#### a. Jual Beli yang Dbolehkan

Transaksi jenis ini dinilai sah menurut syariat Islam selama semua unsur penting baik rukun maupun syarat telah terpenuhi. Maka, praktik jual beli semacam ini diizinkan dan diperbolehkan untuk dilakukan.

---

<sup>25</sup> Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer (Teori dan Praktik)* h. 32-33.

<sup>26</sup> Burhanuddin Robbani, Achmad Fageh, Jual Beli dalam Prespektif Al-Qur'an da Hadis, *Jurnal Ilmia Ekonomi Islam*, Vol 9, No 2, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2023, h. 5.

<sup>27</sup> Naufal Hidayat, Khusnul Yatima, Al-Munip, dkk, Sosialisasi Hukum Jual Beli pada Santri Pondok Modern Darussalam Gontor 10 Jambi-Indonesia, *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, Vol 2, No 1, 2025, h. 19.

## b. Jual Beli yang Dilarang

Islam juga melarang beberapa bentuk jual beli yang tidak sesuai dengan prinsip syariah. Jenis transaksi ini dianggap tidak sah dan tidak diperbolehkan karena tidak memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan. Contoh-contohnya antara lain:

- 1) Menjual hasil pertanian yang belum tampak hasilnya, karena masih terdapat kemungkinan gagal panen.
- 2) Menjual barang-barang yang diharamkan, seperti darah, bangkai, dan daging babi.
- 3) Menjual sperma hewan, karena bentuk dan ukurannya tidak jelas dan tidak dapat diterima secara akal.
- 4) Menjual anak hewan yang masih berada di dalam kandungan induknya, karena keberadaannya belum pasti.
- 5) Menjual barang yang belum dimiliki secara penuh oleh penjual.
- 6) Melakukan jual beli yang mengandung unsur ketidakjelasan (*gharar*), karena bersifat spekulatif dan hasil akhirnya tidak pasti.

## C. *Jual Beli Salam dan Istishna*

### 1. *Jual Beli Salam*

#### a. Pengertian *Jual Beli Salam*

Secara etimologis, kata *salam* memiliki makna yang serupa dengan *salaf*, yaitu pembayaran di muka untuk suatu barang yang akan diserahkan kemudian. Contoh penggunaannya tampak dalam ungkapan *aslama at-tauba lil-hayyāt*, yang berarti seseorang menyerahkan pakaiannya kepada penjahit untuk dijahit. Istilah *salam* digunakan karena dalam transaksi ini, pembeli menyerahkan uang terlebih

dahulu dalam majelis akad, sementara barang yang dipesan akan diterima di kemudian hari.<sup>28</sup>

Jual beli *salam* adalah bentuk transaksi di mana pembayaran dilakukan secara tunai di awal, sementara penyerahan barang dilakukan pada waktu yang telah disepakati. Barang yang dijual belum tersedia saat akad berlangsung, namun sifat, jumlah, dan spesifikasinya harus dijelaskan secara rinci dan jelas. Para ulama, termasuk mazhab Syafi'iyah, membolehkan akad salam meskipun pelaksanaannya ditunda, asalkan pembayaran dilakukan di muka dan rukun serta syaratnya terpenuhi.

Transaksi ini menuntut kejelasan dalam berbagai aspek seperti harga, kualitas, jumlah, waktu, dan tempat penyerahan barang. Semuanya harus disepakati sejak awal untuk menghindari ketidakjelasan (*gharar*) yang dapat membatalkan akad. Dalam literatur fikih, jual beli semacam ini dikenal pula dengan istilah *Bai' al-Muhāwij*, yakni bentuk transaksi yang muncul dari kebutuhan mendesak kedua belah pihak, penjual membutuhkan dana tunai segera, sementara pembeli menginginkan kepastian memperoleh barang di masa mendatang. Skema ini memungkinkan penjual memperoleh modal terlebih dahulu, meskipun barang belum tersedia secara fisik.<sup>29</sup>

Dalil yang menjelaskan jual beli secara tidak tunai (jual beli *salam*) terdapat dalam Q.S. al-Baqarah/2:282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ...

---

<sup>28</sup> Etika Manda Sari Rangkuti, Sri Sudiarti, Nursantri Yanti, Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Jual Beli *Online* Furniture dengan Akad As-Salam (Studi Kasus Nayyara Perabot Mandailing Natal), *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, Vol. 1, No. 3, UIN Sumatera Utara Medan, 2023, h. 25.

<sup>29</sup> Melania, *Salam (Advance Paymnet) dan Istishna'* (Kontrak Penjualan), *Jurnal Nahdlatul Fikr*, Vol. 3, No. 1, Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Huda Al-Azhar Banjar, 2021, h.3.

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya....”<sup>30</sup>

Terjemahan bahasa Mandar:

“*E inggannana to matappa’, mua’ diango’o mammuamalah (bassa ma’balu’, mappipinrang, massewa-sewa) andiang tarrus nabayar tania wattu di pannassa, sitinayannai mutulis....*”<sup>31</sup>

Ayat di atas menggambarkan bahwa dalam melakukan transaksi muamalah secara tidak tunai diperbolehkan dalam Islam. Namun, dianjurkan agar transaksi tersebut dicatat secara tertulis dan disaksikan oleh dua orang saksi guna menghindari kemungkinan terjadinya perselisihan atau hal-hal yang tidak diinginkan di masa mendatang.<sup>32</sup>

#### b. Rukun dan Syarat Jual Beli Salam

Pelaksanaan jual beli dengan sistem pesanan harus memuat rukun seperti, adanya pembeli, penjual, *sighat*, barang yang dijual belikan, dan modal. Jual beli *salam* memiliki syarat yang harus dipenuhi. Adapun syarat-syaratnya:<sup>33</sup>

- 1) Terdapat perbedaan pandangan antar mazhab mengenai syarat ketersediaan barang dalam akad salam. Mazhab Hanafi mensyaratkan barang harus tersedia di pasar sejak akad hingga penyerahan untuk menghindari *gharar*, sedangkan Mazhab Syafi’i, Maliki, dan Hambali membolehkan meski barang belum tersedia, asalkan bisa diserahkan tepat waktu. Pendapat ketiga mazhab ini dianggap lebih relevan dengan praktik perdagangan modern.

---

<sup>30</sup> Kementerian Agama RI, *Qur’an dan Terjemahan*, h. 63.

<sup>31</sup> Muh. Idham Kholid Bodi, *Kora’ang Mala’bi*, h. 82.

<sup>32</sup> Zulhamdi, Mahli Ismail, *Jual Beli Salam (Suatu Kajian Praktek Jual Beli Online Shopee)*, *Journal IAIN Lhokseumawe*, UIN Ar-Raniry dan IAIN Lhokseumawe Banda Aceh, h. 6.

<sup>33</sup> Ikit, Artiyanto, Muhammad Saleh, *Jual Beli dalam Perspektif Ekonomi Islam (Cet. I)*; Yogyakarta: Penerbit Gava Media, 2018) h. 172-173.

- 2) Berkaitan dengan penetapan jarak waktu minimal antara akad dan penyerahan barang. Mazhab Hanafi dan Hambali mensyaratkan adanya jeda waktu minimal satu bulan antara akad dan penyerahan barang dalam akad salam, agar penjual dapat menyiapkan barang, sementara Imam Malik menetapkan minimal 15 hari karena perubahan harga pasar. Sebaliknya, Imam Syafi'i dan sebagian ulama Hanafi tidak mensyaratkan batas waktu, selama waktu penyerahan disepakati jelas dalam akad.

## 2. Jual Beli *Istishna'*

### a. Pengertian Jual Beli *Istishna'*

Secara etimologis, *istishna'* berasal dari kata *ṣana'a* (صنع) yang berarti membuat, lalu ditambah huruf alif, sin, dan ta, menjadi *istishna'* (استصناع) yang permintaan untuk dibuatkan sesuatu. Secara istilah, *istishna'* adalah akad jual beli antara pemesan (*mustashni'*) dan produsen (*shani'*) untuk membuat barang atau jasa sesuai kesepakatan. Dalam akad ini, produsen berkewajiban memproduksi barang sesuai permintaan pembeli, dan transaksi dilakukan atas dasar pesanan, bukan barang yang sudah jadi.<sup>34</sup>

Menurut para ulama fikih, akad *istishna'* memiliki kesamaan dengan akad salam dalam hal objek pesanan, yakni sama-sama melibatkan pemesanan barang dengan spesifikasi tertentu yang telah disepakati. Namun, perbedaannya terletak pada sistem pembayarannya. Jika dalam akad salam pembayaran harus dilakukan penuh di awal, maka dalam akad *istishna'* pembayaran lebih fleksibel boleh dilakukan di awal, dicicil, atau bahkan dibayar setelah barang selesai dibuat. Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, akad *istishna'* merupakan bentuk jual beli barang atau jasa yang dilakukan melalui pemesanan terlebih dahulu,

---

<sup>34</sup> Muh. Awaluddin, Sohrah, Basyirah Mustarin, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pesanan (*Istishna'*) di Adiska Maubel Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai, *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 5, No. 1, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2023, h. 6.

dengan ketentuan-ketentuan tertentu yang telah disepakati bersama antara pihak penjual dan pembeli.<sup>35</sup>

*Istishna'* adalah akad jual beli berdasarkan pesanan antara pemesan (*mustashni'*) dan pembuat barang atau jasa (*shani'*), di mana produsen berkewajiban membuat barang sesuai permintaan dan kesepakatan kedua belah pihak. Transaksi ini bersifat fleksibel dalam hal pembayaran dapat dilakukan di awal, dicicil, atau setelah barang selesai. Akad ini digunakan untuk barang yang belum ada saat akad dibuat, dan berbeda dari akad salam karena sistem pembayarannya yang tidak harus di muka.

#### b. Dasar Hukum Jual Beli Istishna

Dasar hukum dibolehkannya jual beli *istishna* terdapat dalam Q.S. al-Baqarah/2:275

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ...

Terjemahnya:

“... Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba ...”<sup>36</sup>

Terjemahan bahasa Mandar:

“... Puang Allah Taala Pra mahallallakang ma'balu anna mahharangang riba ...”<sup>37</sup>

#### c. Rukun dan Syarat Jual Beli Istishna

Terdapat tiga rukun utama yang harus dipenuhi agar transaksi tersebut sah menurut hukum Islam. Keempat rukun tersebut meliputi keberadaan dua pihak yang melakukan akad, keberadaan barang yang menjadi objek akad, harga, serta adanya sighat berupa ijab dan qabul. Adapun syarat-syarat dalam pelaksanaan jual beli *istishna'* antara lain:

---

<sup>35</sup> Muhammad Deary, Gilang Dwi Prasetyo, Marliyah, dkk, Implementasi Akad *Istishna* Terhadap Jual Beli *Online* Melalui Aplikasi Tokopedia, *Journal of Sharia Economics Scholar (JoSES)*, Vol. 2, No. 1, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2024, h. 39-40.

<sup>36</sup> Kementerian Agama RI, *Qur'an dan Terjemahan*, h. 60.

<sup>37</sup> Muh. Idham Kholid Bodi, *Kora'ang Mala'bi*, h. 81.

- 1) Pihak-pihak yang terlibat dalam jual beli istishna' terdiri dari *mustashni'*, yaitu pihak pemesan atau pembeli, dan *shani'*, yaitu pihak pembuat atau penyedia barang sesuai pesanan.
- 2) Barang yang menjadi pokok perjanjian disebut *al-mahal*, yaitu barang yang harus dibuat atau disediakan sesuai kesepakatan, dan nantinya dapat dimanfaatkan oleh pemesan.
- 3) Harga harus jelas dan tetap selama masa perjanjian karena disepakati bersama. Pembayaran dilakukan sesuai kesepakatan, dengan alat bayar yang diketahui bentuk dan jumlahnya, serta tidak boleh berupa pembebasan utang.
- 4) Ijab merupakan pernyataan dari pihak pemesan yang meminta pembuatan barang tertentu dengan imbalan yang disepakati. Qabul adalah pernyataan persetujuan dari pihak pembuat barang terhadap permintaan tersebut, yang menegaskan kesediaannya menerima hak dan kewajibannya. Dengan demikian, ijab qabul merupakan awal dari terjadinya akad, di mana pihak pemesan menyatakan kehendaknya dan pihak pembuat memberikan tanggapannya atas akad tersebut.<sup>38</sup>

#### **D. Akad Ijarah**

##### **1. Pengertian Akad Ijarah**

*Ijarah* dari kata *al-ajru* yang bermakna *al-'iwad*, yaitu upah, sewa, jasa, atau imbalan. Istilah ini merujuk pada salah satu bentuk muamalah yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, seperti aktivitas sewa-menyewa, perjanjian kontrak, hingga jual beli jasa. *Ijarah* merupakan akad sewa-menyewa suatu barang antara pihak bank (*mu'ajjir*) dan penyewa (*mustajir*).

---

<sup>38</sup> Ikit, Artiyanto, Muhammad Saleh, *Jual Beli dalam Perspektif Ekonomi Islam*, h. 187.

Setelah jangka waktu sewa selesai, barang yang disewakan wajib dikembalikan kepada *mu'ajjir*.

Secara terminologi, ulama memberikan definisi yang beragam mengenai konsep ijarah. Ali al-Khafif menjelaskan bahwa ijarah merupakan transaksi atas suatu manfaat dengan imbalan tertentu. Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa ijarah adalah akad terhadap manfaat yang jelas, bersifat mubah, serta dapat dimanfaatkan dengan imbalan yang disepakati.<sup>39</sup> Sementara itu, ulama Malikiyah dan Hanabilah mendefinisikan ijarah sebagai pemilikan manfaat yang diperbolehkan dalam jangka waktu tertentu dengan adanya kompensasi.<sup>40</sup>

Fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Ijarah* mengatakan bahwa akad *Ijarah* yaitu akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (*ujrah*), tanpa diikuti pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.<sup>41</sup> Jadi, *ijarah* pada hakikatnya adalah akad yang mengatur pemanfaatan suatu barang atau jasa oleh pihak lain dengan imbalan yang disepakati. Akad ini menegaskan bahwa yang berpindah hanyalah hak guna, bukan kepemilikan, sehingga ijarah menjadi sarana pemenuhan kebutuhan manusia tanpa harus memiliki objek yang digunakan.

## 2. Dasar Hukum Akad *Ijarah*

Dasar hukum dibolehkannya *ijarah* terdapat dalam QS. al-Baqarah/2:233

... وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا اتَّيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

<sup>39</sup> Wasilatur Rohmaniyah, *Fiqih Muamalah Kontemporer* (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2019), 126.

<sup>40</sup> Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer* (Cet. I; Depok: Rajawali Pers, 2017) h. 80.

<sup>41</sup> Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa DSN No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah*, Jakarta: DSN-MUI, 2000.

Terjemahnya:

“... Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”<sup>42</sup>

Terjemahan bahasa Mandar:

“... *Anna mua' melo'o ana'-ana'mu napasusu tau laeng jari andiang-diang dosa disesemu mua' diango'o mambayar iya sitinayanna. Takwao di Puang Allah Taala anna issangi sitonganna Puang Allah Taala paissant iyya anu mupogau'.*”<sup>43</sup>

Dasar hukum tersebut menekankan bahwa setiap Muslim hendaknya melaksanakan ijarah secara baik, baik dalam bentuk sewa maupun pemberian upah. Dalam hal sewa, pihak penyewa dan pemilik barang dituntut untuk saling menunaikan hak serta kewajiban masing-masing. Begitu pula dalam hal upah, pembayaran kepada pekerja sebaiknya disesuaikan dengan kesepakatan yang telah ditetapkan bersama agar tidak menimbulkan kerugian bagi kedua belah pihak.

### 3. Rukun dan Syarat *Ijarah*

Menurut jumhur ulama, rukun dari *ijarah* ada 3, yaitu:<sup>44</sup>

- a. *Aqid* (orang yang berakad).
- b. *Ma'qud 'alaih* itu objek sewa.
- c. *Shighat* akad (ucapan serah terima).

Adapun syarat-syaratnya sebagai berikut:

- a. Syarat *aqid* itu berakal, baligh, tidak ada paksaan dari kedua belah pihak.
- b. Syarat *ma'qud 'alaih* dapat diserahterimakan, upahnya diketahui kedua belah pihak, dan jelas manfaatnya.

---

<sup>42</sup> Kementerian Agama RI, *Qur'an dan Terjemahan*, h. 50.

<sup>43</sup> Muh. Idham Kholid Bodi, *Kora'ang Mala'bi*, h. 65.

<sup>44</sup> Siti Nurma Ayu, Dwi Yuni Erlina, *Akad Ijarah dan Akad Wadi'ah*, *Jurnal Keadaban*, Vol. 3, No. 2, Universitas Nurul Jadid, 2021, h. 18.

- c. Syarat *shighat* dalam *ijarah* sama dengan jual beli tetapi berlaku hanya kepada pemanfaatan, wajib ada batas waktu yang ditentukan.<sup>45</sup>

## **E. Konsep Riba dalam Islam**

### **1. Pengertian Riba**

Secara bahasa riba berasal dari bahas Arab yang berarti tambahan atau kelebihan. Dengan kata lain, riba merupakan bentuk pertambahan atau kelebihan atas jumlah pokok utang, yang diperoleh oleh pihak pemberi pinjaman dari peminjam sebagai bentuk kompensasi atas penundaan pembayaran atau karena berpisahnya modal pokok dalam kurun waktu tertentu.<sup>46</sup> Mazhab Hanbali mendefinisikan riba sebagai "tambahan pada sesuatu yang ditentukan secara khusus", sementara Mazhab Hanafiyah menyatakan bahwa riba adalah "tambahan pada harta pengganti dalam transaksi pertukaran barang". Para ulama fikih sepakat bahwa riba hukumnya haram, sebagaimana dijelaskan secara tegas dalam al-Qur'an dan hadis. Larangan terhadap riba dalam al-Qur'an disampaikan melalui beberapa tahapan atau proses secara bertahap. Shalih Muhammad al-Sulthan membagi beberapa definisi riba secara terminologis menurut para ulama, di antaranya:<sup>47</sup>

- a. Ibn Qudamah dalam *Al-Mughni* mendefinisikan riba sebagai tambahan dalam pertukaran harta tertentu yang ditakar atau ditimbang, baik karena persamaan jenis maupun penundaan pembayaran.
- b. Muhammad Al-Syarbini dalam *Al-Iqna'* menyebut riba sebagai kelebihan dalam pertukaran harta sejenis dengan penundaan pelunasan.

---

<sup>45</sup> Subairi, *Fiqh Muamalah* (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2021) h. 96-97.

<sup>46</sup> Hariman Surya Siregar, Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi* (Cet. I; Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019) h.63.

<sup>47</sup> Prilla Kurnia Ningsih, *Fiqh Muamalah*, h. 19-20.

- c. Shalih Muhammad Al-Sulthan menjelaskan *riba* sebagai tambahan pada pertukaran harta ribawi sejenis yang disertai penangguhan penerimaan barang.

Riba merupakan bentuk transaksi yang secara tegas diharamkan dalam Islam, baik atas dasar moral, keadilan sosial, maupun syariat. Al-Qur'an menjelaskan pengharamannya secara bertahap hingga ditegaskan sebagai dosa besar. Karena itu, hukum riba bersifat *qath'i* (pasti) dan tidak dapat dibenarkan dalam bentuk apa pun dalam muamalah. Hal ini ditegaskan dalam firman Allah Swt dalam QS. al-'Imran /3:130:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.”<sup>48</sup>

Terjemahan bahasa Mandar:

“E inggannana to matappa’, dao paande riba (anu dipalliccu-liccung) anna takwao lao di Puang Allah Taala mallao sumaro.”<sup>49</sup>

Ayat ini menegaskan larangan terhadap praktik riba berlipat ganda, yakni penambahan utang yang terus bertambah akibat penundaan pembayaran. Meski larangannya muncul dalam konteks riba yang berlipat, para ulama sepakat bahwa seluruh bentuk riba tetap diharamkan. Larangan ini juga dikaitkan dengan ketakwaan, menandakan bahwa menjauhi riba merupakan bagian dari menjaga keimanan dan upaya meraih keberkahan dari Allah.

## 2. Macam-Macam Riba

Para ulama membagi riba menjadi dua bagian yaitu, riba *nasi'ah* dan riba *fadhli*. Menurut Muhammad Syafi'i Antonio, riba dibagi ke dalam dua kategori utama yaitu riba hutang piutang dan riba jual beli. Riba hutang piutang meliputi

<sup>48</sup> Kementerian Agama RI, *Qur'an dan Terjemahan*, h. 89.

<sup>49</sup> Muh. Idham Kholid Bodi, *Kora'ang Mala'bi*, h. 118.

riba *qardh* dan riba *jahiliyah*, sementara riba dalam jual beli mencakup riba *fadhil* dan riba *nasi'ah*.

a. Jenis riba yang termasuk dalam riba hutang piutang yaitu:

- 1) Riba *qardh* yaitu riba yang terjadi ketika dalam perjanjian pinjaman disyaratkan adanya tambahan keuntungan sejak awal, berupa manfaat atau kelebihan tertentu yang harus diberikan oleh pihak peminjam (*munqaridh*).
- 2) Riba *jahiliyah* adalah riba yang muncul ketika utang yang telah jatuh tempo tidak dapat dibayar oleh peminjam, lalu dikenakan tambahan keuntungan atau denda atas pokok utang sebagai kompensasi atas keterlambatan pembayaran.

b. Jenis riba yang termasuk dalam riba jual beli yaitu:

- 1) Riba *fadhil* adalah riba yang terjadi dalam pertukaran barang sejenis dengan takaran atau jumlah yang tidak sama. Barang yang dipertukarkan termasuk dalam kategori barang ribawi, dan riba ini muncul karena pertukaran tersebut tidak memenuhi syarat kesamaan dalam kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahannya.
- 2) Riba *nasi'ah* adalah riba yang terjadi akibat penundaan dalam penyerahan atau penerimaan barang ribawi dalam transaksi tukar-menukar. Riba ini muncul ketika terjadi keterlambatan pembayaran atau penyerahan salah satu atau kedua barang yang termasuk jenis ribawi, baik barang yang ditukar itu sejenis maupun berbeda jenis.<sup>50</sup>

---

<sup>50</sup> Prilla Kurnia Ningsih, *Fiqh Muamalah*, h. 23-24.

## **F. Biaya Layanan**

### **1. Pengertian Biaya Layanan**

Biaya layanan (*service fee*) pada aplikasi *Shopee* adalah biaya tambahan yang dibebankan kepada pengguna dalam transaksi tertentu, baik kepada pembeli maupun penjual. Umumnya, biaya ini dihitung sebagai persentase dari jumlah transaksi atau harga produk yang dibeli. Menurut *Shopee*, tujuan dari biaya layanan ini adalah untuk mendukung pengelolaan sistem, memfasilitasi proses pembayaran, serta menyediakan layanan yang aman dan efisien bagi seluruh pengguna. Selain itu, biaya ini juga digunakan untuk mendukung operasional platform, memperkuat fitur keamanan, dan meningkatkan kualitas layanan pelanggan.

Pada sisi penjual, biaya layanan sering kali dikenakan dalam bentuk *platform fee* atau *administration fee* yang berlaku untuk toko-toko yang tergabung dalam program tertentu seperti *Shopee Mall* atau *Star Seller*. Sementara bagi pembeli, biaya layanan dapat muncul saat menggunakan fitur tambahan seperti *Shopee Paylater* atau metode pembayaran cicilan.<sup>51</sup> Dalam beberapa kasus, biaya ini juga dikenakan sebagai bagian dari *handling fee* atau biaya penanganan, yang berkaitan dengan proses pengemasan, pemrosesan pesanan, dan layanan logistic.

*Shopee* juga menerapkan biaya layanan pada transaksi tertentu, terutama yang menggunakan metode pembayaran khusus atau promosi pihak ketiga, seperti kerja sama dengan PT Lentera Dana Nusantara pada fitur *Shopee Paylater*. Biaya ini merupakan imbalan atas jasa penyedia layanan yang bermitra dengan *Shopee*.<sup>52</sup>

---

<sup>51</sup> Nuzila Delima Olfa, Pelaksanaan Transaksi Jual Beli *Online* Melalui Elektronik (*E-Commerce*) dengan Metode Pembayaran *Shopee Paylater* Ditinjau Menurut Hukum Islam, Universitas Islam Riau, *Skripsi*, 2022, h. 36.

<sup>52</sup> Tri Septio Revi, Analisis Metode Pembelian dengan *Paylater* Menggunakan Aplikasi *Shopee* Pada Mahasiswa Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Menurut Perspektif Ekonomi Syariah, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, *Skripsi*, 2023, h. 37.

Ketentuan biaya layanan *Shopee* dapat berubah sesuai kebijakan, dan bervariasi berdasarkan wilayah, jenis produk, serta tipe akun pengguna.

## 2. Komponen Pendukung dalam Biaya Layanan

Beberapa aspek penting dalam operasional *Shopee* antara lain:

- a. Verifikasi transaksi adalah proses memastikan pembayaran sah dan berasal dari pengguna yang valid sebelum pesanan diproses lebih lanjut. Proses ini penting untuk mencegah penipuan, kesalahan transaksi, dan gangguan keamanan.



Gambar 2.1 Verifikasi Transaksi

- b. Pemeliharaan aplikasi *Shopee* adalah poses teknis dan operasional rutin dilakukan oleh tim IT, developer, dan teknisi untuk memastikan aplikasi berjalan lancar tanpa gangguan, baik pada sisi *frontend* maupun *backend*.



Gambar 2.2 Pemeliharaan Aplikasi

- c. Pengelolaan sistem pembayaran adalah proses mengatur dan mengawasi transaksi antara pembeli, penjual, dan pihak ketiga (misalnya bank, e-wallet, dan layanan *Paylater*), agar transaksi berjalan cepat, aman, dan akurat.<sup>53</sup>



Gambar 2.3 Pengelolaan Sistem Pembayaran

- d. Pelayanan pelanggan (*customer service*) di *Shopee* adalah serangkaian layanan bantuan yang diberikan kepada pengguna baik pembeli maupun penjual untuk

<sup>53</sup> Lusiana Wahyu Eka Agustina, Analisis Pengguna Sistem Informasi Manajemen Pada *E-commerce Shopee*, *Strategic: Journal of Management Sciences*, Vol. 3, No. 1, Universitas Trunojoyo Madura, 2023, h. 20-21.

menyelesaikan masalah, menjawab pertanyaan, dan memastikan pengalaman berbelanja tetap lancar, aman, dan memuaskan.<sup>54</sup>



Gambar 2.4 Layanan Pelanggan

<sup>54</sup> Nur Rahmah Hidayah K, Dirgahayu Lantara, Andi Pawennari, Analisis Kepuasan Pelanggan Terhadap Pelayanan *E-commerce Shopee* Menggunakan Metode *Customer Satisfaction Index* dan *Importance Performance Analysis* Pada Kota Makassar, *Jurnal Rekayasa Sistem Industri & Manajemen*, Vol. 2, No. 2, Universitas Muslim Indonesia, 2024, h. 69.

## BAB III

### METODOLOGI PENELITIAN

#### A. *Jenis Penelitian dan Lokasi Penelitian*

##### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris atau hukum empiris. Penelitian yuridis empiris merupakan pendekatan dalam studi hukum yang mengandalkan data empiris yang diperoleh dari realitas sosial, yaitu perilaku manusia. Data tersebut bisa perilaku verbal yang dikumpulkan melalui wawancara, maupun tindakan nyata yang diamati secara langsung di lapangan.<sup>1</sup> Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yang bertujuan untuk memahami fenomena sosial atau hukum melalui data nonnumerik, dengan memadukan sumber data lapangan.

##### 2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih oleh peneliti adalah Desa Baruga dengan titik fokus pada praktik penerapan biaya layanan dalam aplikasi *Shopee*. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji adanya ketidaksesuaian antara kondisi ideal (*das sollen*) dan realitas yang terjadi (*das sein*). Dalam konteks teori substantif, data dikumpulkan melalui observasi langsung di lapangan. Penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan informasi yang akurat serta memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum ekonomi syariah. Selain itu, pemilihan lokasi juga mempertimbangkan faktor geografis, keterbatasan waktu dan biaya, serta ketersediaan sumber daya manusia.

---

<sup>1</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Cet.I; Mataram: Mataram University Press, 2020), h. 80.

## **B. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan menerapkan 2 pendekatan yaitu:

1. Pendekatan sosiologis adalah pendekatan yang digunakan dalam studi ilmu sosial yang bertujuan untuk memahami dan menjelaskan fenomena sosial dalam masyarakat. Pendekatan ini melibatkan analisis terhadap pola-pola perilaku sosial, struktur sosial, hubungan sosial, dan interaksi sosial dalam masyarakat.<sup>2</sup>
2. Pendekatan teologi normatif (*syar'i*) adalah metode analisis suatu permasalahan berdasarkan hukum Islam, yang bersumber dari Al-Qur'an, hadis, kaidah ushul fiqih, serta pendapat para ulama yang didukung dengan dalil-dalil terkait. Pendekatan ini digunakan untuk menilai suatu fenomena atau praktik berdasarkan ketentuan syariah.<sup>3</sup>

## **C. Sumber Data**

Sumber data adalah informasi yang dikumpulkan oleh peneliti guna menjawab pertanyaan dalam penelitian. Sumber data dalam penelitian ini mencakup pihak yang dapat memberikan informasi, seperti pengguna aplikasi *Shopee*. Dalam penelitian ini, data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder.

1. Data primer dalam penelitian ini adalah sumber asli yang berkaitan langsung dengan objek kajian.<sup>4</sup> Data primer ini diperoleh dari hasil wawancara dengan informan. Data yang dikumpulkan mencakup fakta

---

<sup>2</sup> Rizal Al Hamid, Arif Sugitanata, Suud Sarim Karimullah, Sinkronisasi Pendekatan Sosiologis dengan Penemuan Hukum Islam Sui Generis Kum Empiris, *Journal of Shariah and Islamic Economics I*, Vol 4, No 1, Universitas Sunan Kalijaga, 2023, h. 52.

<sup>3</sup> Surjaweni V. Wiratna, *SPSS untuk Penelitian* (Cet.I; Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015) h. 12.

<sup>4</sup> Amir Hamzah, *Metode Penelitian Kepustakaan (Library Research): Kajian Filosofis, Teoretis, Aplikasi, Proses, dan Hasil Penelitian* (Cet.1; Malang: Literasi Nusantara Abadi, 2020) h. 58.

mengenai praktik biaya pelayanan dalam aplikasi *Shopee* yang diperoleh dari informan sebagai sampel penelitian. Informan yang dipilih mencakup enam pengguna aplikasi *Shopee*.

2. Data sekunder dalam penelitian ini mencakup berbagai literatur yang telah dianalisis oleh pihak lain.<sup>5</sup> Misalnya dalam kebijakan *Shopee* terkait biaya layanan (syarat & ketentuan, pusat bantuan, halaman checkout, dan notifikasi transaksi. Selain itu, data sekunder juga mencakup literatur atau referensi terkait objek penelitian, yang kemudian diolah menjadi hasil penelitian dalam bentuk karya ilmiah seperti laporan, skripsi, tesis, maupun disertasi.

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

##### **1. Observasi**

Peneliti menerapkan metode observasi partisipasi pasif, di mana mereka mengunjungi lokasi penelitian tanpa terlibat langsung dalam aktivitas.<sup>6</sup> Observasi ini dilakukan dengan mencatat berbagai peristiwa yang berkaitan dengan praktek biaya layanan dalam aplikasi *Shopee* di Kelurahan Baruga.

##### **2. Wawancara**

Wawancara merupakan salah satu bentuk teknik pengumpulan data yang banyak digunakan dalam penelitian ini. Wawancara juga sering disebut interview, yaitu proses interaksi melalui tanya jawab langsung antara pewawancara dengan narasumber yang bertujuan untuk memperoleh data atau informasi. Populasi penelitian adalah pengguna *ShopeePay* dan *Cash on Delivery* (COD) di Kelurahan Baruga, namun karena keterbatasan waktu dan ruang lingkup penelitian, peneliti

---

<sup>5</sup> Elvyo Salsabella, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Menggunakan *ShopeePayLater*, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, *Skripsi*, 2020, h. 14.

<sup>6</sup> Seto Mulyadi, Heru Basuki, dan Hendro Prabowo, *Metode Penelitian Kualitatif dan Mixed Method* (Cet. II; Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2020), h. 220.

mengambil 6 orang responden sebagai sampel wawancara. Adapun narasumber wawancara ini adalah pengguna *ShopeePay* dan COD sebagai kunci pokok yang dapat menggambarkan mengenai praktik biaya layanan dalam aplikasi *Shopee*.

#### **E. *Instrument Penelitian***

Berdasarkan jenis data yang diperlukan dan relevansinya terhadap fokus penelitian, instrument penelitian berperan sebagai perangkat utama yang menunjang kelancaran proses pengumpulan data. Dalam hal ini, instrument penelitian mencakup:

1. Alat Tulis Menulis (ATK) mencakup perlengkapan seperti buku, pulpen, dan pensil yang akan digunakan untuk mencatat hasil wawancara antara peneliti dengan pengguna aplikasi *Shopee* di Desa Baruga.
2. Handphone digunakan oleh peneliti untuk merekam saat wawancara dengan pengguna yang terlibat dengan praktik biaya pelayanan dalam aplikasi *Shopee*, sehingga informasi yang didapatkan lebih jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, perangkat telepon genggam turut dimanfaatkan sebagai alat untuk mendokumentasikan berbagai data atau materi yang berkaitan dengan penelitian, guna menjamin keakuratan dan kejelasan bukti yang diperoleh.
3. Pedoman wawancara ini berisi daftar pertanyaan yang telah disusun sebagai panduan dalam proses wawancara terkait dengan topik penelitian.

#### **F. *Teknik Pengolahan dan Analisis Data***

Proses analisis data dilakukan secara bersamaan dengan pengumpulan data dengan mengikuti tahapan-tahapan berikut:

1. Reduksi data

Reduksi data merupakan tahap analisis yang bertujuan untuk memilah, memfokuskan, menyederhanakan, marangkum, serta mengubah data yang

diperoleh dari hasil catatan lapangan. Data yang telah dikumpulkan kemudian diseleksi dan diringkas berdasarkan konsep, tema, dan kategori tertentu untuk menghasilkan gambaran yang lebih terarah serta memudahkan dalam pencarian maupun penambahan data bila dibutuhkan. Proses ini juga melibatkan validasi, yakni dengan melakukan konfirmasi ulang kepada informan lain apabila terdapat keraguan terhadap keakuratan data. Reduksi data tidak terbatas pada saat kegiatan di lapangan saja, tetapi juga berlanjut hingga tahap penyusunan laporan akhir.<sup>7</sup>

## 2. Penyajian data

Penyajian data bertujuan untuk menampilkan informasi agar memiliki visibilitas yang lebih jelas dan mudah dipahami. Dalam konteks ini, penyajian data dapat dilakukan melalui bentuk-bentuk sederhana seperti tabel dengan format yang tertata rapi, grafik, diagram, chart, pictogram, atau bentuk visual lainnya. Penggunaan berbagai bentuk penyajian ini tidak hanya membantu memperjelas hubungan antar data, tetapi juga mempermudah pembaca dalam menangkap makna dari temuan penelitian secara lebih cepat dan sistematis. Dengan penyajian yang tepat, data yang kompleks dapat diolah menjadi informasi yang lebih komunikatif dan informatif.<sup>8</sup>

## 3. Pengambilan Kesimpulan

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah proses penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan yang dihasilkan pada tahap awal masih bersifat sementara dan dapat mengalami perubahan apabila ditemukan data atau bukti baru yang lebih kuat pada proses pengumpulan data berikutnya. Namun, jika data atau bukti yang diperoleh terbukti

---

<sup>7</sup> Feny Rita Fiantika, Mohammad Wasil, Sri Jumiwati, dkk, *Metode Penelitian Kualitatif* (Cet. I; Padang Sumatra Barat: PT. Global Eksekutif Teknologi, 2022) h. 39.

<sup>8</sup> Abdul Fattah Nasution, *Metode Penelitian Kualitatif* (Cet.I; Bandung: CV. Harfa Creative, 2023) h. 132-133.

valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan, maka kesimpulan tersebut dapat dianggap kredibel dan dapat dipertahankan.<sup>9</sup>

### **G. Pengujian Keabsahan Data**

Pada penelitian kualitatif, keabsahan data diuji melalui beberapa teknik, seperti uji kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas, dan konfirmabilitas. Uji kredibilitas bertujuan untuk menilai kepercayaan terhadap data, sementara transferabilitas mengukur sejauh mana temuan dapat diterapkan dalam konteks lain. Uji dependabilitas memastikan konsistensi proses penelitian, dan konfirmabilitas menekankan objektivitas serta kesesuaian antara temuan dan data yang diperoleh. Konfirmabilitas itu membuktikan data dengan mengkomunikasikannya dengan pihak ketiga sehingga hasil yang diperoleh lebih efektif.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Abdul Fattah Nasution, *Metode Penelitian Kualitatif*, h. 133.

<sup>10</sup> Muhammad Hasan et al., *Tahta Media Group* (Cet. I; Makassar: Tahta Media Group, 2022), h. 198.

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. *Gambaran Umum Lokasi Penelitian*

##### 1. Sejarah Kelurahan Baruga

Menurut penuturan beberapa orang tua setempat, nama Baruga berarti tempat berkumpul atau bermusyawarah. Awal mula keberadaannya dikisahkan pada saat Pappuangang Salogang dan Pappuangang Salabose yang konon tidak pernah akur, kemudian atas inisiatif para tetua adat ditentukan sebuah lokasi pertemuan di tengah-tengah wilayah keduanya, tepatnya di sekitar lapangan Baruga. Di tempat itulah kemudian didirikan Paqbarugang, sehingga kawasan tersebut sejak saat itu dikenal dengan nama Baruga.

Pada mulanya Baruga berstatus sebagai sebuah desa, kemudian mengalami perubahan menjadi lingkungan yang terdiri atas Baruga, Simullu, Tanete, Lembang, Segeri, dan Puawang. Selanjutnya, melalui Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang pemekaran wilayah, pada tahun 1994 Kelurahan Baruga dimekarkan sehingga Lingkungan Lembang, Segeri, dan Puawang terbentuk menjadi kelurahan baru bernama Baruga Dhua, yang berarti *Baruga Juga* atau masih bagian dari Baruga. Saat ini, Kelurahan Baruga memiliki luas wilayah sekitar 6,87 km<sup>2</sup> dan secara administratif membawahi beberapa lingkungan sebagai berikut:

Tabel 1. Jumlah Penduduk

No	Lingkungan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah Jiwa
1	Baruga	356	326	682
2	Simullu	425	423	848
3	Tanete	103	102	205
4	Baruga Barat	159	186	345
Jumlah		1043	1037	2080

*Sumber : Kantor Lurah Baruga, 2024*

## 2. Keadaan Ekonomi dan Jenis Pekerjaan

Distribusi penduduk menurut mata pencaharian/ pekerjaan di Kelurahan Baruga dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2. Mata Pencaharian di Kelurahan Baruga

No	Mata Pencaharian	Presentase (%)
1	Petani	27,66%
2	PNS	21,66%
3	Nelayan	0,77%
4	Wiraswasta	46,23%
5	TNI/POLRI	0,77%
6	Pensiunan	2,90%
Jumlah		100

*Sumber : Kantor Lurah Baruga, 2024*

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa mayoritas penduduk Kelurahan Baruga berprofesi sebagai wiraswasta dengan jumlah 239 orang atau sekitar 46,23%. Profesi terbanyak kedua adalah petani yang mencapai 143 orang atau 27,66%, disusul oleh pegawai negeri sipil (PNS) sebanyak 112 orang atau 21,66%. Sementara itu, jumlah pensiunan tercatat 15 orang (2,90%), sedangkan nelayan serta TNI/Polri masing-masing hanya 4 orang atau 0,77%. Dari data tersebut terlihat bahwa struktur mata pencaharian masyarakat Kelurahan Baruga lebih didominasi oleh sektor wiraswasta, pertanian, dan pemerintahan, sementara pekerjaan lain seperti buruh, pembantu rumah tangga, dan pedagang tidak tercatat dalam tahun ini.

## **B. Praktik Biaya Layanan Pada Pengguna *ShopeePay* dan *Cash on Delivery* di Kelurahan Baruga**

Perkembangan teknologi digital telah memengaruhi pola konsumsi masyarakat, termasuk di Kelurahan Baruga. Aplikasi *Shopee* menjadi salah satu platform yang paling banyak digunakan karena menawarkan kemudahan dalam memenuhi berbagai kebutuhan sehari-hari. Namun demikian, muncul beragam tanggapan dari masyarakat terkait adanya biaya layanan yang dikenakan kepada pengguna. Perbedaan persepsi ini penting untuk diteliti lebih lanjut agar diperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai dampaknya terhadap perilaku konsumen.

Pada bagian ini akan dipaparkan hasil wawancara dengan informan yang menggunakan metode pembayaran *ShopeePay*. Pemilihan *ShopeePay* umumnya didasari oleh alasan kepraktisan, keamanan, dan kemudahan dalam bertransaksi. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Kamis, 31 Juli 2025, bersama Saudari Muthmainnah.

Berikut hasil wawancaranya:

“Saya menggunakan aplikasi ini sejak tanggal 17 Juni 2020, saya hampir setiap bulan belanja kebutuhan di *Shopee*. Saya pertama kali tahu soal biaya layanan itu dari teman, tapi menurut saya informasinya masih kurang jelas. Walaupun begitu, saya rasa biaya layanan *Shopee* itu wajar saja dan sebanding dengan pelayanan yang diberikan. Untuk metode transaksinya saya lebih sering menggunakan *ShopeePay*. Selama ini saya juga tidak pernah merasa keberatan, karena menurut saya jumlahnya tidak terlalu besar. Jadi, biaya layanan itu tidak terlalu berpengaruh pada keputusan saya untuk tetap berbelanja di *Shopee*.”<sup>1</sup>

Hasil wawancara dengan Saudari Nurul Madinah yang dilakukan pada hari Selasa, 5 Agustus 2025, adalah sebagai berikut:

“Saya mulai menggunakan aplikasi *Shopee* sekitar dua tahun lalu dan hingga kini masih rutin bertransaksi di dalamnya. Hampir semua kebutuhan, baik yang mendesak maupun tidak, saya beli melalui aplikasi ini. Sejak awal, saya sudah mengetahui adanya biaya layanan karena selalu memperhatikan detail pembayaran. Menurut saya, informasi mengenai biaya tersebut jelas dan transparan. Biayanya sebanding dengan pelayanan dan

---

<sup>1</sup> Hasil Wawancara dengan Muthmainnah (Pengguna *ShopeePay*), di Kelurahan Baruga, pada 31 Juli 2025.

fitur yang memudahkan proses belanja. Untuk metode transaksinya saya biasanya pakai dua-duanya tetapi yang lebih sering saya gunakan itu *ShopeePay*. Selama ini saya tidak merasa keberatan, apalagi dengan adanya *ShopeePay* yang membuat transaksi lebih cepat, praktis, dan aman. Bagi saya, biaya layanan tidak memengaruhi keputusan untuk berbelanja, terutama saat kebutuhan mendesak. Selain itu, jumlah biaya layanan masih tergolong terjangkau dan dapat dijangkau masyarakat secara umum.”<sup>2</sup>

Selanjutnya, hasil wawancara dengan Saudari Musfirah Najamuddin pada hari Senin, 11 Agustus 2025, yaitu:

“Sejak tahun 2020 saya menggunakan aplikasi ini dan selalu membeli kebutuhan sandang lewat *Shopee* karena menurut saya lebih praktis dan bisa memilih produk tanpa harus repot keliling pasar. Saya juga tahu ada biaya layanan di setiap transaksi, tapi bagi saya informasinya jelas dan mudah dipahami. Biaya tersebut masih wajar dan sebanding dengan pelayanan yang diberikan, jadi saya tidak merasa keberatan. Dalam hal metode pembayaran, saya lebih sering menggunakan *ShopeePay* karena menyediakan beragam pilihan yang membuat proses belanja menjadi lebih mudah, cepat, dan aman. Karena itu, biaya layanan sama sekali tidak memengaruhi keputusan saya untuk tetap berbelanja di *Shopee*, justru kenyamanan dan kemudahannya yang membuat saya terus menggunakannya.”<sup>3</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan tiga informan yang menggunakan *ShopeePay*, dapat disimpulkan bahwa biaya layanan *Shopee* dianggap wajar dan sebanding dengan pelayanan yang diberikan. Meski ada perbedaan pengalaman dalam mengetahui informasi awal mengenai biaya tersebut, pada akhirnya para informan menilai jumlahnya tidak terlalu besar sehingga tidak menimbulkan keberatan dan tidak memengaruhi keputusan untuk tetap berbelanja di *Shopee*. Transparansi informasi juga semakin dirasakan jelas, terutama bagi mereka yang terbiasa memperhatikan detail pembayaran sebelum menyelesaikan transaksi.

Selain itu, kemudahan dan keamanan berbelanja menjadi alasan utama biaya layanan tidak dianggap sebagai masalah. Kehadiran berbagai metode pembayaran, khususnya *ShopeePay*, dinilai sangat membantu karena membuat transaksi lebih cepat dan praktis. Informan menegaskan bahwa kenyamanan serta

---

<sup>2</sup> Hasil Wawancara dengan Nurul Madinah (Pegguna *ShopeePay*), di Kelurahan Baruga, pada 5 Agustus 2025.

<sup>3</sup> Hasil Wawancara dengan Musfirah Najamuddin (Pegguna *ShopeePay*), di Kelurahan Baruga, pada 11 Agustus 2025.

kemudahan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari lebih penting dibandingkan adanya tambahan biaya layanan, sehingga biaya tersebut tidak menjadi hambatan berarti.

Peneliti juga melakukan wawancara dengan informan yang memilih menggunakan COD (*Cash on Delivery*) sebagai metode pembayaran. Hal ini bertujuan untuk melihat apakah terdapat perbedaan pandangan antara pengguna *ShopeePay* dan COD terkait dengan keberadaan biaya layanan yang dikenakan oleh *Shopee*. Dengan demikian, dapat diperoleh gambaran yang lebih menyeluruh mengenai persepsi konsumen terhadap biaya layanan berdasarkan metode pembayaran yang digunakan.

Wawancara dengan Saudari Suhra yang dilaksanakan pada hari Kamis, 14 Agustus 2025, menghasilkan keterangan sebagai berikut:

“Saya sudah menggunakan *Shopee* sejak tahun 2021 dan sampai sekarang hampir setiap bulan bertransaksi di dalamnya. Saya tahu soal biaya layanan dari notifikasi yang muncul di aplikasi, namun menurut saya informasi tersebut kurang jelas karena belum dijelaskan secara rinci komponen biaya layanan yang ditanggung pengguna. Meskipun demikian, saya menilai biaya layanan tersebut wajar dan sebanding dengan layanan yang diberikan, karena memudahkan proses belanja. Dalam hal metode pembayaran, saya lebih sering menggunakan *Cash on Delivery* (COD). Tetapi saya pernah merasa keberatan ketika biaya layanan lebih besar dibandingkan harga barang yang dibeli. Namun, secara keseluruhan, biaya layanan ini tidak terlalu berpengaruh bagi saya, karena biasanya barang yang saya butuhkan bersifat spesifik sehingga tetap saya beli melalui *Shopee*.”<sup>4</sup>

Berdasarkan wawancara dengan Saudari Nur Atika pada hari Senin, 18 Agustus 2025 diperoleh hasil sebagai berikut:

“Saya mulai menggunakan aplikasi *Shopee* sejak tahun 2019 dan biasanya bertransaksi sekitar dua bulan sekali. Awalnya, saya tidak mengetahui adanya biaya layanan dalam setiap transaksi di *Shopee*, sampai akhirnya saya diberitahu oleh saudara saya. Tapi menurut saya, informasi mengenai biaya layanan ini memang ada, tetapi penyampaiannya masih kurang jelas sehingga saya kurang memahami detailnya. Meski demikian, saya menilai bahwa biaya layanan tersebut wajar dan sebanding dengan pelayanan yang diberikan. Mengenai metode pembayarannya saya lebih sering menggunakan COD. Selama ini saya juga tidak pernah merasa keberatan

---

<sup>4</sup> Hasil Wawancara dengan Suhra (Pengguna *Cash on Delivery*), di Kelurahan Baruga, pada 14 Agustus 2025.

dengan adanya biaya tersebut karena jumlahnya tidak terlalu besar dan masih bisa ditoleransi. Bahkan, biaya layanan *Shopee* tidak berpengaruh terhadap keputusan saya untuk tetap berbelanja, sebab kebutuhan yang saya cari bisa terpenuhi dengan mudah melalui aplikasi ini.”<sup>5</sup>

Wawancara bersama Saudari Rabiatul Adawiyah yang dilaksanakan pada hari Sabtu, 23 Agustus 2025 menghasilkan keterangan sebagai berikut:

“Saya sudah menggunakan *Shopee* kurang lebih selama lima tahun. Saya hanya sesekali bertransaksi di aplikasi *Shopee* Sejak awal, saya sudah mengetahui adanya biaya layanan karena selalu memperhatikan rincian pembayaran. Menurut saya, biaya tersebut merupakan kebijakan dari *Shopee* sehingga tidak menjadi masalah. Untuk informasi mengenai biaya layanan yang diberikan juga cukup jelas dan transparan. Saya menilai bahwa biaya layanan yang dikenakan masih wajar serta sepadan dengan layanan dan fitur yang ditawarkan. Dalam bertransaksi, saya lebih sering menggunakan metode pembayaran COD. Selama ini saya tidak pernah merasa terbebani, karena jumlah biaya yang dikenakan relatif kecil dan masih wajar untuk diterima. Oleh karena itu, biaya layanan tidak menghalangi saya untuk tetap berbelanja di *Shopee*, terlebih kebutuhan yang saya cari dapat dengan mudah ditemukan melalui aplikasi ini.”<sup>6</sup>

Berdasarkan hasil dengan tiga pengguna *Shopee* yang lebih sering menggunakan metode pembayaran *Cash on Delivery* (COD), semua menyadari besaran biaya layanan yang dikenakan. Dua di antaranya tidak memahami manfaat atau fungsi biaya tersebut, dan salah satu sempat merasa keberatan. Meskipun demikian, mayoritas menilai biaya layanan wajar karena nominalnya relatif kecil dan tidak menghalangi keputusan untuk berbelanja. Kemudahan memperoleh barang dan fleksibilitas pembayaran COD tetap menjadi pertimbangan utama bagi mereka. Hanya satu responden yang memahami biaya layanan secara rinci karena terbiasa memperhatikan detail pembayaran. Temuan ini menekankan pentingnya edukasi dan transparansi tambahan agar semua pengguna dapat memahami tujuan biaya layanan secara lengkap dan transaksi tetap dilakukan secara sukarela.

---

<sup>5</sup> Hasil Wawancara dengan Nur Atika (Pengguna *Cash on Delivery*), di Kelurahan Baruga, pada 18 Agustus 2025.

<sup>6</sup> Hasil Wawancara dengan Rabiatul Adawiyah (Pengguna *Cash on Delivery*), di Kelurahan Baruga, pada 23 Agustus 2025.

Mayoritas pengguna *Shopee*, baik *ShopeePay* maupun COD, menilai biaya layanan wajar dan sebanding dengan manfaatnya, seperti kemudahan transaksi, keamanan pembayaran, dan fleksibilitas metode pembayaran. Sebagian pengguna COD tidak memahami manfaat biaya secara rinci, dan satu orang sempat merasa keberatan, namun hal ini bersifat situasional dan tidak signifikan sehingga tidak memengaruhi keputusan berbelanja.

Temuan ini menekankan pentingnya transparansi dan edukasi tambahan agar semua pengguna memahami fungsi biaya layanan secara lengkap. Secara keseluruhan, kenyamanan, kemudahan memperoleh barang, dan fleksibilitas pembayaran tetap menjadi pertimbangan utama bagi pengguna dalam menggunakan *Shopee*, sehingga biaya layanan tidak menjadi hambatan berarti.

### ***C. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Biaya Layanan ShopeePay dan Cash on Delivery Pada Aplikasi Shopee***

Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap biaya layanan dalam aplikasi *Shopee* sangat erat kaitannya dengan temuan pada rumusan masalah pertama mengenai praktik biaya layanan di kalangan pengguna *Shopee* di Kelurahan Baruga. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap enam responden pengguna aplikasi *Shopee* di Kelurahan Baruga, diperoleh data bahwa mayoritas konsumen menerima biaya layanan yang dikenakan oleh *Shopee* karena nominalnya dianggap wajar dan sebanding dengan kemudahan transaksi yang diperoleh. Lima orang responden menyatakan rela membayar biaya layanan, sedangkan satu orang responden lainnya menyatakan keberatan dengan alasan biaya tersebut memberatkan dan kurang adanya kejelasan informasi. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun sebagian besar pengguna bersikap menerima, masih terdapat konsumen yang menilai biaya layanan sebagai beban tambahan.

Hasil penelusuran lebih lanjut menunjukkan bahwa biaya layanan *Shopee* pada dasarnya merupakan pungutan tambahan di luar harga barang yang dikenakan berdasarkan metode pembayaran, seperti *ShopeePay* maupun COD. Biaya ini meliputi pemrosesan pembayaran, administrasi COD, pengelolaan sistem *ShopeePay*, serta pemeliharaan aplikasi yang menunjang keamanan dan kelancaran transaksi. Dari sisi penjual, biaya layanan muncul dalam bentuk potongan biaya ketika menerima pembayaran atau menggunakan fitur promosi. Sementara dari sisi pembeli, biaya layanan dikenakan saat melakukan transaksi, terutama pada metode pembayaran *ShopeePay* dan COD. Dengan kata lain, biaya layanan berfungsi sebagai kompensasi atas pemeliharaan sistem, perlindungan transaksi, serta penyediaan fitur tambahan di aplikasi.

Selain data dari responden, peneliti juga melakukan konfirmasi kepada pihak *Customer Service (CS) Shopee* sebagai bentuk triangulasi sumber. Menurut penjelasan dari pihak CS *Shopee*, biaya layanan digunakan untuk pemeliharaan sistem aplikasi agar transaksi berjalan lancar, menjamin keamanan pembayaran, melakukan verifikasi transaksi, memberikan perlindungan konsumen, serta termasuk dalam komponen Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sesuai dengan regulasi pemerintah. Dengan demikian, dari sisi pembeli, biaya layanan merupakan imbalan atas kemudahan, keamanan, dan kenyamanan dalam berbelanja. Sementara itu, dari sisi penjual, biaya layanan mendukung keberlangsungan sistem *Shopee* yang membantu memperluas pasar, menjaga keamanan transaksi, dan meningkatkan kepercayaan konsumen. Artinya, keberadaan biaya layanan bukan hanya sekadar pungutan tambahan, melainkan bagian dari mekanisme untuk menjaga kualitas dan keberlangsungan ekosistem *Shopee*.

Untuk memperjelas bentuk transparansi informasi biaya layanan *Shopee*, berikut disajikan tabel letak informasi sebagaimana ditemukan dalam aplikasi:

NO	Lokasi Informasi	Bentuk Transparansi
1	Syarat & Ketentuan	Dicantumkan bahwa <i>Shopee</i> berhak mengenakan biaya layanan tertentu pada transaksi.
2	Pusat bantuan/Customer Service	Penjelasan bahwa biaya layanan mencakup PPN serta biaya pemeliharaan sistem.
3	Halaman <i>checkout</i>	Biaya layanan tercantum otomatis dalam rincian pembayaran sebelum konsumen klik bayar.
4	Notifikasi/Email Transaksi	Biaya layanan ditampilkan kembali sebagai rincian pembayaran yang sudah dibayarkan.

Tabel di atas dapat disimpulkan bahwa *Shopee* telah berupaya menampilkan informasi biaya layanan secara formal. Akan tetapi, dari sisi konsumen, pemahaman masih terbatas karena mereka lebih fokus pada total harga yang harus dibayar, bukan pada mekanisme dasar biaya tersebut. Kondisi ini juga diperkuat oleh hasil wawancara, di mana sebagian konsumen menyatakan keberatan karena merasa tidak memperoleh informasi yang jelas terkait fungsi biaya layanan, misalnya untuk pemeliharaan sistem atau peningkatan layanan aplikasi.

Biaya layanan *Shopee* tidak bisa dilepaskan dari mekanisme jual beli yang berlangsung di dalam aplikasi. Dalam hukum Islam, jual beli (*al-bai'*) sah apabila memenuhi rukun dan syaratnya, yaitu adanya penjual, pembeli, objek transaksi, serta harga yang jelas. Biaya layanan yang dibebankan *Shopee* tidak membatalkan keabsahan jual beli, karena sifatnya hanya sebagai tambahan ongkos jasa yang

mendukung keberlangsungan transaksi. Selama pengguna mengetahui dan merelakan biaya tersebut sebelum akad disepakati (*checkout*), maka prinsip suka sama suka (*tarāḍin minkum*) sebagaimana ditegaskan dalam QS. an-Nisa/4:29 tetap terpenuhi.

Jika dilihat dari sisi akad, transaksi *Shopee* pada metode *ShopeePay*, transaksi memiliki kemiripan dengan akad salam, yaitu pembayaran dilakukan terlebih dahulu sementara barang diserahkan kemudian. Akad salam dibolehkan selama harga, jumlah, spesifikasi, dan waktu penyerahan disepakati secara jelas, sehingga biaya layanan tidak membatalkan akad selama tidak menimbulkan ketidakjelasan (*gharar*).<sup>7</sup> Pada transaksi pre-order atau barang yang dipesan secara khusus, akadnya lebih mendekati *istishna'*, yakni jual beli berdasarkan pesanan yang pembayarannya bisa dilakukan di awal, secara bertahap, maupun setelah barang selesai dibuat. Dalam hal ini, biaya layanan dapat dipandang sebagai kompensasi tambahan atas jasa pengelolaan transaksi. Adapun pada metode COD, akadnya lebih mirip dengan jual beli tunai karena pembayaran dilakukan setelah barang diterima.<sup>8</sup>

Jika dilihat dari perspektif hukum positif, keberadaan biaya layanan ini sah karena tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Hal ini sejalan dengan PP No. 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik Pasal 26 huruf a yang menyebutkan bahwa pelaku usaha berkewajiban menjaga dan memenuhi hak-hak konsumen sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam

---

<sup>7</sup> Rika Mursiha, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Khiyar Ru'yah Pada Akad As-Salam dalam Transaksi *E-Commerce* di Banda Aceh, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, *Skripsi*, 2022, h. 38.

<sup>8</sup> Syaik Abdillah, Devi Melindah, Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dalam Jual Beli dengan Metode *Cash on Delivery* (COD) di *E-Commerce Shopee*, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (JHESY)*, Vol. 1, No. 1, STAI Al Musaddadiyah Garut, 2022, h. 18.

regulasi perlindungan konsumen.<sup>9</sup> *Shopee* sendiri telah menyediakan informasi biaya layanan dalam syarat dan ketentuan, pusat bantuan, notifikasi aplikasi, serta halaman *checkout*. Selain itu, biaya layanan juga sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN), yang berarti pungutan tersebut diakui secara resmi oleh negara. Dengan demikian, dari sudut pandang hukum positif, biaya layanan dapat dibenarkan sepanjang informasi tersedia, meskipun efektivitas penyampaiannya masih perlu diperbaiki agar benar-benar dipahami oleh semua pengguna.

Namun, dari perspektif hukum ekonomi syariah, penerapan biaya layanan masih menyisakan catatan kritis. Biaya layanan *Shopee* dapat dikategorikan sebagai *ujrah* (imbal jasa) karena adanya manfaat nyata yang diberikan, seperti sistem pembayaran yang aman, verifikasi transaksi, pemeliharaan aplikasi, serta perlindungan data dan dana pengguna. Akan tetapi, penerapan biaya ini belum sepenuhnya memenuhi prinsip keadilan (*al-'adl*) dan transparansi (*amanah*). Pertama, karena beban biaya ditanggung oleh dua pihak sekaligus, baik penjual maupun pembeli, sementara tanggung jawab pemeliharaan sistem idealnya berada pada penyedia platform. Kedua, sebagian pengguna tidak memahami manfaat atau dasar pungutan biaya, sehingga menimbulkan potensi *gharar* (ketidakjelasan). Fakta ini diperkuat oleh hasil wawancara, dimana satu responden merasa keberatan karena biaya layanan kadang lebih besar daripada harga barang yang dibeli.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa *Shopee* bukanlah aplikasi berbasis syariah, keberadaan biaya layanan secara hukum positif sah dan dapat diterima sesuai ketentuan regulasi yang berlaku. Akan tetapi, dari perspektif hukum ekonomi syariah, penerapannya belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip

---

<sup>9</sup> Engla Tandipa Jamil, Afandi, Ahmad Syaifudin, Kepastian Hukum atas Tanggung Jawab dan Ganti Rugi bagi Pihak yang Dirugikan dalam Transaksi Jual Beli di *Marketplace Shopee*, *Jurnal Dinamika*, Vol. 31, No. 1, Universitas Islam Malang, 2025, h. 11351-11352.

muamalah karena masih terdapat aspek ketidakjelasan dan potensi ketidakadilan. Oleh sebab itu, diperlukan mekanisme yang lebih jelas dan terbuka agar biaya layanan benar-benar sesuai dengan prinsip *tarāḍin minkum* (saling ridha), serta terhindar dari unsur *gharar* (ketidakjelasan) dan *ẓulm* (ketidakadilan). Dengan posisi ini, dapat disimpulkan bahwa *Shopee* memang belum berlandaskan sistem syariah, namun keberadaan biaya layanan tetap dapat diterima selama manfaatnya jelas, disepakati secara sukarela, dan terus ditingkatkan dari segi transparansi agar lebih selaras dengan prinsip hukum ekonomi syariah.

Berdasarkan uraian di atas, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan biaya layanan *Shopee* telah memiliki dasar transparansi secara hukum positif. Namun, dari perspektif hukum ekonomi syariah, penerapannya belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keterbukaan (transparansi) dan keadilan, karena sebagian konsumen masih merasa terbebani dan tidak mendapatkan penjelasan utuh mengenai manfaat jasa yang mereka bayar. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa biaya layanan *Shopee* sudah sah secara hukum positif, namun masih menyisakan catatan kritis dari sisi hukum ekonomi syariah yang menekankan prinsip saling ridha (*an-tarāḍin minkum*), kejelasan akad, serta terhindar dari unsur *gharar* (ketidakjelasan) dan *ẓulm* (ketidakadilan).

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian serta analisis data yang telah dilakukan, peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik penggunaan aplikasi *Shopee* di Kelurahan Baruga menunjukkan bahwa biaya layanan yang dikenakan tidak menjadi hambatan berarti bagi konsumen, baik pengguna *ShopeePay* maupun COD. Bagi pengguna *ShopeePay*, biaya layanan dipandang sudah jelas, transparan, dan sebanding dengan manfaat yang diperoleh, seperti kemudahan, keamanan, serta kecepatan transaksi. Adapun sebagian pengguna COD masih kurang memahami rincian biaya, bahkan ada yang merasa keberatan, meskipun pada akhirnya menilai nominalnya relatif kecil dan tidak terlalu membebani. Secara umum, konsumen lebih menitikberatkan pada kenyamanan, kemudahan, dan terpenuhinya kebutuhan sehari-hari dibandingkan mempermasalahkan adanya tambahan biaya. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan transparansi dan edukasi agar seluruh pengguna dapat memahami secara menyeluruh tujuan diberlakukannya biaya layanan tersebut.
2. Pandangan hukum ekonomi syariah memandang biaya layanan *Shopee* sebagai *ujrah* (imbal jasa) yang dibolehkan karena memberikan manfaat nyata berupa kemudahan, keamanan, serta pemeliharaan sistem transaksi. Temuan penelitian di Kelurahan Baruga menunjukkan mayoritas pengguna dapat menerima biaya ini karena nominalnya wajar dan sebanding dengan pelayanan, meskipun sebagian kecil merasa keberatan akibat informasi yang kurang jelas. Dari sisi hukum positif, keberadaan biaya layanan sah karena sesuai dengan ketentuan PP No. 80 Tahun 2019 dan termasuk dalam

komponen pajak resmi, sedangkan dari perspektif syariah meskipun dibolehkan, masih terdapat catatan kritis terkait keadilan dan transparansi, sebab beban ditanggung baik oleh penjual maupun pembeli dan sebagian konsumen belum memahami detail manfaatnya. Oleh karena itu, biaya layanan pada dasarnya dapat diterima sepanjang diketahui dan disepakati secara sukarela (*tarāḍin minkum*), namun perlu adanya peningkatan transparansi dan pemerataan tanggung jawab agar lebih selaras dengan prinsip muamalah Islam serta terhindar dari unsur *gharar* (ketidakjelasan) dan *dzulm* (ketidakadilan).

### **B. Implikasi Penelitian**

Berdasarkan uraian permasalahan yang telah dibahas, terdapat beberapa saran yang dapat diajukan oleh peneliti, yaitu:

1. Bagi pengguna aplikasi *Shopee*, diharapkan agar lebih teliti dalam membaca rincian biaya transaksi, termasuk biaya layanan, sehingga tidak terjadi kesalahpahaman dan akad dapat berlangsung dengan penuh kerelaan.
2. Bagi pihak *Shopee*, diharapkan meningkatkan transparansi dan kejelasan informasi mengenai fungsi biaya layanan agar tidak menimbulkan potensi *gharar* maupun *tadlis*, serta menegakkan prinsip amanah, keadilan, dan kejujuran dalam etika bisnis syariah.
3. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengkaji lebih dalam mengenai penerapan prinsip etika bisnis syariah dalam *e-commerce*, terutama pada aspek keterbukaan informasi, perlindungan konsumen, dan potensi ketidakjelasan akad dalam layanan *marketplace* digital.
4. Bagi pengembangan hukum ekonomi syariah, diharapkan penelitian ini memberikan kontribusi pada pengembangan hukum ekonomi syariah dalam konteks transaksi digital di *Shopee*, dengan menegaskan bahwa biaya layanan

dapat dibolehkan sebagai *ujrah* dalam akad *ijarah*. Namun, aspek transparansi tetap perlu ditingkatkan agar prinsip amanah, keadilan, dan etika bisnis syariah terjaga.

## DAFTAR PUSTAKA

### Al-Qur'an

- Bodi, Muh. Idham Kholid. *Kora'ang Mala'bi*, Cet.1; Makassar: Balitbang Agama Makassar, 2019.
- Kementerian Agama RI, *Qur'an dan Terjemahan*, Jakarta: Lajnah Pentashihan, 2019.

### Buku

- Abas, Sunarto, Muhammad Ilyas Marwal, dkk. *Hukum Ekonomi Syariah*, Jambi: Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.
- Al-Hadi, Abu Azam. *Fikih Muamalah Kontemporer*, Cet. I; Depok: Rajawali Pers, 2017.
- Fiantika, Feny Rita, Mohammad Wasil, Sri Jumiyati, dkk. *Metode Penelitian Kualitatif*, Cet. I; Padang Sumatera Barat: PT. Global Eksekutif Teknologi, 2022.
- Hamzah, Amir. *Metode Penelitian Kepustakaan (Library Research): Kajian Filosofis, Teoretis, Aplikasi, Proses, dan Hasil Penelitian*, Cet.1; Malang: Literasi Nusantara Abadi, 2020.
- Hartono, Bobby, Leni Indriyani. *Monograf Minat Beli di Marketplace Shopee*, Padang: PT Inovasi Pratama Internasional, 2022.
- Hasan, Akhmad Farroh. *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer (Teori dan Praktik)*, Cet. I; Malang: UIN-Maliki Malang Press, 2018.
- Hasan, Muhammad, et al. *Tahta Media Group*, Cet. I; Makassar: Tahta Media Group, 2022.
- Ikit, Artiyanto, Muhammad Saleh, *Jual Beli dalam Perspektif Ekonomi Islam*, Cet. I; Yogyakarta: Penerbit Gava Media, 2018.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*, Cet. V; Jakarta: Prenada Media Group, 2019.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*, Cet.I; Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Mulyadi, Seto, Heru Basuki, dan Hendro Prabowo. *Metode Penelitian Kualitatif dan Mixed Method*, Cet. II; Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2020.
- Nasution, Abdul Fattah. *Metode Penelitian Kualitatif*, Cet.I; Bandung: CV. Harfa Creative, 2023.
- Ningsih, Prilla Kurnia. *Fiqh Muamalah*, Cet. I; Depok: Rajawali Press, 2021.
- Rohmaniyah, Wasilatur. *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Pamekasan: Duta Media Publishing, 2019.
- Siregar, Hariman Surya, Koko Khoerudin. *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi*, Cet. I; Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019.
- Soemitra, Andri. *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, Cet. I; Jakarta: Prenada Media Group, 2019.
- Subairi. *Fiqh Muamalah*, Pamekasan: Duta Media Publishing, 2021.

Tektona, Rahmadi Indra, Ady Purwoto, Mahfudz Junaedi, dkk, *Hukum Ekonomi Syariah*, Banten: PT Sada Kurnia Pustaka, 2023.

Wiratna, Surjaweni V. *SPSS untuk Penelitian*, Cet.I; Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015.

### **Skripsi**

Alfian, Mochammad Zabidi. Analisis Metode Pembayaran Menggunakan COD Pada *Marketplace* Menurut Konsep Bisnis Islam, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, *Skripsi*, 2023.

Futrianti, Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Transaksi Jual Beli Online menurut UU No. 8 tahun 1999 ditinjau dari Hukum Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene, *Skripsi*, 2021.

Maghfiroh, Lutfah. Dampak Penggunaan Marketplace Pada Penjualan Produk Hampers di Aurora Store, Institut Agama Islam (IAIN) Metro, *Skripsi*, 2024.

Mursiha, Rika. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Khiyar Ru'yah Pada Akad As-Salam dalam Transaksi *E-Commerce* di Banda Aceh, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, *Skripsi*, 2022.

Nurhidaya. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah dalam Praktik Kredivo Pada *Marketplace Shopee*, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene, *Skripsi*, 2023.

Olfa, Nuzila Delima. Pelaksanaan Transaksi Jual Beli *Online* Melalui Elektronik (*E-Commerce*) dengan Metode Pembayaran *Shopee Paylater* Ditinjau Menurut Hukum Islam, Universitas Islam Riau, *Skripsi*, 2022.

Revi, Tri Septio. Analisis Metode Pembelian dengan *Paylater* Menggunakan Aplikasi *Shopee* Pada Mahasiswa Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Menurut Perspektif Ekonomi Syariah, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, *Skripsi*, 2023.

Salsabella, Elvyo. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Menggunakan *ShopeePayLater*, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, *Skripsi*, 2020.

Sari, Nikmah Kumala. Pemakaian Sistem Pembayaran Jual Beli *Online Shopee Paylater* Pada *E-Commerce* dalam Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Pada Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah UIN Suska Riau), Universitas Islam Negeri Suktan Syarief Kasim Riau, *Skripsi*, 2023.

Sukmawati. Jual Beli Online Perspektif Ulama Kecamatan Banggae Kabupaten Majene, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene, *Skripsi*, 2021.

### **Jurnal**

Abdillah, Syaik, Devi Melindah. Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dalam Jual Beli dengan Metode *Cash on Delivery (COD)* di *E-Commerce Shopee*, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (JHESY)*, Vol. 1, No. 1, STAI Al Musaddadiyah Garut, 2022.

Agustina, Lusiana Wahyu Eka. Analisis Pengguna Sistem Informasi Manajemen Pada *E-commerce Shopee*, *Strategic: Journal of Management Sciences*, Vol. 3, No. 1, Universitas Trunojoyo Madura, 2023.

- Alamin, Zumhur, Randhita Missouri, Sutriawan, dkk. Perkembangan *E-Commerce*: Analisis Dominasi Shopee sebagai Primadona *Marketplace*, *J-ESA Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 6, No. 2, Universitas Muhammadiyah Bima, 2023.
- Awaluddin, Muh, Sohrah, Basyirah Mustarin. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pesanan (*Istishna*) di Adiska Maubel Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai, *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 5, No. 1, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2023.
- Ayu, Siti Nurma, Dwi Yuni Erlina. Akad *Ijarah* dan Akad *Wadi'ah*, *Jurnal Keadaban*, Vol. 3, No. 2, Universitas Nurul Jadid, 2021.
- Azzahra, Muthia, Lara Dwi Alma, Intan Nuraini Azzahra. *Gharar* Konsep Memahami dalam Fiqih: Definisi dan Implikasinya dalam Transaksi, *Hikmah: Jurnal Studi Pendidikan Agama Islam*, Vol. 1, No. 4, Universitas Muhammadiyah Riau, 2024.
- Damanik, Ade Zuki. Peran Hukum Ekonomi Syariah dalam Mengatur Transaksi Bisnis Syariah, *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara*, Vol. 2, No. 3, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2024.
- Deary, Muhammad, Gilang Dwi Prasetyo, Marliyah, dkk. Implementasi Akad *Istishna* Terhadap Jual Beli *Online* Melalui Aplikasi Tokopedia, *Journal of Sharia Economics Scholar (JoSES)*, Vol. 2, No. 1, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2024.
- Hamid, Rizal Al, Arif Sugitanata, Suud Sarim Karimullah. Sinkronisasi Pendekatan Sosiologis dengan Penemuan Hukum Islam Sui Generis Kum Empiris, *Journal of Shariah and Islamic Economics I*, Vol 4, No 1, Universitas Sunan Kalijaga, 2023.
- Hasan, Hurriah Ali. Sumber Hukum dalam Sistem Ekonomi Islam, *Jurnal Pilar: Jurnal Kajian Islam Kontemporer*, Vol. 12, No. 2, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2021.
- Hidayah K, Nur Rahmah, Dirgahayu Lantara, Andi Pawennari. Analisis Kepuasan Pelanggan Terhadap Pelayanan *E-commerce* Shopee Menggunakan Metode *Customer Satisfaction Index* dan *Importance Performance Analysis* Pada Kota Makassar, *Jurnal Rekayasa Sistem Industri & Manajemen*, Vol. 2, No. 2, Universitas Muslim Indonesia, 2024.
- Hidayat, Naufal, Khusnul Yatima, Al-Munip, dkk. Sosialisasi Hukum Jual Beli pada Santri Pondok Modern Darussalam Gontor 10 Jambi-Indonesia, *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, Vol 2, No 1, 2025.
- Jamil, Engla Tandipa, Afandi, Ahmad Syaifudin. Kepastian Hukum atas Tanggung Jawab dan Ganti Rugi bagi Pihak yang Dirugikan dalam Transaksi Jual Beli di *Marketplace* Shopee, *Jurnal Dinamika*, Vol. 31, No. 1, Universitas Islam Malang, 2025.
- Khatimah, Husnul, Nuradi, Akhmad Alim. Konsep Jual Beli dan Implementasinya pada *Marketplace*, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 10, No. 01, STIBA Ar-Raayah, 2024.
- Kusuma, Atik Devi, Lidya Zanti, Wan Elnaya Azzahra, dkk. *Gharar* dalam Transaksi Ekonomi: Analisis Hukum Islam dan Implikasinya, *Jurnal*

- Kajian dab Penelitian Umum*, Vol. 2, No. 6, Universitas Muhammadiyah Riau, 2024.
- Lailiyah, Iffah Febri Anti Fitriyatul, Achmad Fageh. Jual Beli *Online* Melalui *Marketplace* Tiktok Shop dalam Perspektif Qowaid Fiqqiyah, *Bussman Journal: Indonesian Journal of Business and Management*, Vol. 3, No. 2, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2023.
- Lutfianisa, Nabila, Hana Naf'atun SHoliha, Muhibban. Analisis Hukum Syari'ah Terhadap Transaksi Jual Beli Barang Ball (Karungan) dalam Islam, *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*, Vol. 3, No. 1, Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Al-Wafa, 2025.
- Melania. *Salam (Advance Paymnet)* dan *Istishna'* (Kontrak Penjualan), *Jurnal Nahdlatul Fikr*, Vol. 3, No. 1, Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Huda Al-Azhar Banjar, 2021.
- Nurhayati, Eni Candra, Pamungkas Stiya Mulyani. Kegiatan Jual Beli *Online* Menurut Pandangan Islam Pada Aplikasi Shopee, *JPEKBM (Jurnal Pendidikan Ekonomi, Kewirausahaan, Bisnis, dan Manajemen)*, Vol. 5, No. 1, Universitas Sains Al-Qur'an Jawa Tengah di Wonosobo, 2021.
- Rangkuti, Etika Manda Sari, Sri Sudiarti, Nursantri Yanti. Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Jual Beli *Online* Furniture dengan Akad As-Salam (Studi Kasus Nayyara Perabot Mandailing Natal), *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, Vol. 1, No. 3, UIN Sumatera Utara Medan, 2023.
- Rasyad, Fandi Achmad, Usdeldi, Achyat Budianto. Pengaruh Rating, Diskon dan Ongkos Kirim Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen Pada Pengguna Aplikasi *Shopee* (Study Pada Mahasiswa Febi UIN STS Jambi), *Jurnal Sains Student Research*, Vol. 1, No. 1, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2023.
- Robbani, Burhanuddin, Achmad Fageh. Jual Beli dalam Prespektif Al-Qur'an da Hadis, *Jurnal Ilmia Ekonomi Islam*, Vol 9, No 2, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2023.
- Sa'adah, Nismah, Akhmad Dasuki, Balya Nasim Ahmad. Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah dalam Al-Qur'an: Telaah Sosial dalam Tafseir Al-Azhar, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (JHESY)*, Vol.03, No. 02, IAIN Palangka Raya, 2025.
- Sari, Vivi Kumala, Muhammad Irwan Padli Nasution. Dampak *E-Commerce* Terhadap Perkembangan Digital, *Jurnal Akademik Ekonomi dan Manajemen*, Vol. 1, No. 4, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2024.
- Shofa, Maulana Saifuddin. Pengertian Syari'ah, Fiqih, dan Undang-Undang Kebutuhan Manusia Kepada Syari'ah dan Hukum Perbedaan Antar Syari'ah dan Samawi, *FIHROS*, Vol. 7, No. 1, Institut Agama Islam Negeri Kudus, 2023.
- Sukrianti, Hadi Daeng Mapuna. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Transaksi Jual Beli *Online* Pada *Marketpalce* *Shopee*, *El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 4, No. 1, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2022.

- Suryani, Susie, Devi Kurniawati. Nilai-Nilai Islam dalam Bisnis dan Manajemen, *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, Vol. 7, No. 2, Universitas Islam Riau, 2024.
- Tempo, Rachmat Bin Badani, Irsyad Rafi, Alya Namirah. Tinjauan Hukum Islam terhadap Akad Biaya Penanganan dalam Transaksi *Cash on Delivery* pada Marketplace Shopee, *Al-Khiyar: Jurnal Bidang Muamalah dan Ekonomi Islam*, Vol. 2, No. 2, Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, 2022.
- Ulum, Misbahul. Prinsip-Prinsip Jual Beli *Online* dalam Islam dan Penerapannya Pada *E-Commerce* Islam di Indonesia, *Jurnal Dinamika Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 17, No. 1, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020.
- Widiyantoro, Cakra Aditya, Josepus J. Pinori, Nixon S. Lowing. Tanggung Jawab Pelaku Usaha *Online Shop* terhadap Konsumen Atas Kerusakan Barang yang Diterima Melalui Aplikasi *Shopee*, *Jurnal Fakultas Hukum Unsrat*, Vol. 15, No. 4, 2025.
- Widyan, Linggawati. Prinsip Dasar Rancang Baangun Ekonomi Islam, *Al Maqashid: Journal of Economics and Islamic Business* Vol. 02, No. 01, Universitas Islam Negeri Sunan Ampela Surabaya, 2022.
- Wijayanto, Baskoro. *Islamic World View: Perbandingan Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional*, *BudAI: Multidisciplinary Journal of Islamic Studies*, Vol. 3, No. 2, Universitas Islam Sultang Agung Semarang, 2023.
- Yusuf, Muhammad, Irvan Iswandi. Praktik Jual Beli Jahe Menurut Hukum Islam; Studi Kasus di Usaha Dagang Areba Jahe, Jakarta Timur, *Journal of Islamic Law*, Vol. 5, No. 1, Institut Agama Islam Az-Zaytun Indonesia, 2021.
- Zulhamdi, Mahli Ismail. Jual Beli *Salam* (Suatu Kajian Praktek Jual Beli *Online Shopee*), *Journal IAIN Lhokseumawe*, UIN Ar-Raniry dan IAIN Lhokseumawe Banda Aceh.

### **Fatwa DSN-MUI**

- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa DSN No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah*, Jakarta: DSN-MUI, 2000.

### **Artikel**

- Biaya Layanan Pembeli, *Shopee Indonesia*, <https://seller.shopee.co.id/edu/article/16461>, diakses pada 20 Mei 2025.

### **Wawancara**

- Hasil Wawancara dengan Musfirah Najamuddin (Pengguna *ShopeePay*), di Kelurahan Baruga, pada 11 Agustus 2025.
- Hasil Wawancara dengan Muthmainnah (Pengguna *ShopeePay*), di Kelurahan Baruga, pada 31 Juli 2025.
- Hasil Wawancara dengan Nur Atika (Pengguna *Cash On Delivery*), di Kelurahan Baruga, pada 18 Agustus 2025.
- Hasil Wawancara dengan Nurul Madinah (Pengguna *ShopeePay*), di Kelurahan Baruga, pada 5 Agustus 2025.

Hasil Wawancara dengan Rabiatul Adawiyah (Pengguna *Cash On Delivery*), di Kelurahan Baruga, pada 23 Agustus 2025.

Hasil Wawancara dengan Suhra (Pengguna *Cash On Delivery*), di Kelurahan Baruga, pada 14 Agustus 2025.

**L**

**A**

**M**

**P**

**I**

**R**

**A**

**N**

**TABEL. DAFTAR INFORMAN**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>UMUR</b>	<b>PEKERJAAN</b>
1	Muthmainnah	30	PNS
2	Nurul Madinah	29	Honor
3	Musfrah Najamuddin	24	Honor
4	Suhra	26	Honor
5	Nur Atika	22	Mahasiswa
6	Rabiatul Adawiyah	25	PNS

**PEDOMAN WAWANCARA**

1. Sejak kapan saudara mulai mengenal atau menggunakan aplikasi *Shopee*?
2. Seberapa sering saudara melakukan transaksi di aplikasi *Shopee*?
3. Apakah saudara mengetahui mengenai adanya biaya layanan yang dikenakan, dan bagaimana pertama kali saudara mengetahui hal tersebut?
4. Bagaimana pendapat Anda mengenai kejelasan informasi biaya layanan yang ditampilkan di aplikasi *Shopee*?
5. Bagaimana tanggapan saudara mengenai besaran biaya layanan yang dikenakan?
6. Metode pembayaran apa yang biasanya saudara pilih saat berbelanja di *Shopee*?
7. Selama menggunakan *Shopee*, apakah Anda pernah merasa keberatan dengan adanya biaya layanan?
8. Bagaimana pengaruh biaya layanan terhadap keputusan Anda untuk tetap berbelanja di *Shopee*?



**PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE**  
**DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
 (DPM-PTSP)  
*Jln. Ammana Wewang No 12 Telp (0422) 21947 Majene-Sulbar*

**IZIN PENELITIAN**

Nomor : 500.16.7.2/573/IP/VI/2025

Berdasarkan Peraturan Bupati nomor : 28 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majene, serta membaca surat Rekomendasi Penelitian Dari Badan Kesatuan bangsa dan Politik Nomor 070/577/VI/2025 Tanggal 17 Juli 2025 maka pada prinsipnya kami menyetujui dan **MEMBERI IZIN** Kepada :

N a m a	: HUZAIMAH HASAN
Pekerjaan	: Mahasiswi
N I M	: 20256121089
Program Study/Jurusan	: S1 Hukum Ekonomi Syariah
Universitas	: STAIN Majene
Alamat	: Baruga Kel. Baruga Kec. Banggae Timur Kab. Majene

Untuk melaksanakan Penelitian di Kabupaten Majene dengan Judul **"TINJAUN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP BIAYA LAYANAN DALAM APLIKASI SHOPEE (STUDI KASUS PENGGUNA APLIKASI SHOPEE DI KELURAHAN BARUGA)"** dengan ketentuan:

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan kepada yang bersangkutan diharapkan melapor kepada pemerintah setempat dan atau tempat penelitian yang akan dilaksanakan.
2. Penelitian tidak menyimpang dari Izin yang diberikan.
3. Mentaati semua Perundang-Undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat.
4. Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab.Majene
5. Surat Izin akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat Izin ini tidak mentaati peraturan diatas.

Demikian surat izin ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Majene  
 Pada Tanggal : 18-07-2025

Kepala Dinas



**Hj. HASNAWATI, S.Sos.MM.**  
 Pangkat Pembina Utama Muda  
 Nip. 19660607 198803 2 015



PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE  
KECAMATAN BANGGAE TIMUR  
KELURAHAN BARUGA  
Jl. M. Saleh Bone No 48 Baruga

SURAT KETERANGAN

Nomor : 500.16.7/18/VIII/2025

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : M. JUNAID, S.E  
NIP : 19710411 200604 1 014  
Jabatan : Lurah Baruga  
Alamat kantor : Jl. Saleh Bone No 48 Baruga

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : HUZAIMAH HASAN  
NIM : 20256121089  
INSTUSI : STAIN MAJENE

**Judul Penelitian** : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Biaya Layanan Dalam Aplikasi Shopee  
( Studi Kasus Pengguna Aplikasi Shopee Di Kelurahan Baruga)

Berdasarkan surat izin penelitian yang telah dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan pelayanan terpadu satu pintu (DPM-PTSP) pada tanggal 18 Juli 2025 dengan Nomor 500.16.7.2/573/IP/VII/2025 maka kegiatan penelitian tersebut telah berakhir pada tanggal 15 Agustus 2025.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Baruga, 15 Agustus 2025  
Lurah Baruga  
  
M. JUNAID, S.E  
NIP. 19710411 200604 1 014




## DOKUMENTASI












**AHMAD SUSANTO**

Terima kasih atas penilaiannya!

---


**Alamat Pengiriman**




**Mutmainnah** (+62) 852-9923-3654

Lingkungan baruga (Dekat masjid baruga), KAB. MA... [Lihat](#)

---



**royzx** >



**Charger Xiaomi Original Type C Fast Ch...**

Fullset 22 Watt,Ori Bawaan Xiaomi x1

~~Rp129.000~~ **Rp128.000**

Subtotal Produk	Rp128.000
Subtotal Pengiriman	Rp43.500
Subtotal Diskon Pengiriman ⓘ	-Rp40.000
Voucher Shopee Digunakan	-Rp2.510
Voucher Toko Digunakan	-Rp2.500
Biaya Layanan ⓘ	Rp2.500
<b>Total Pesanan: Rp128.990</b> ^	

## Rincian Pengiriman

nurulmadinah323  
 Depan Masjid Jami Darul  
 Maruf Baruga (sebelum  
 Pesantren Baruga), Jalan  
 Muhammad Saleh Bone no.  
 1 Baruga, Kec. Banggae  
 Timur, Kab. Majene, KAB.  
 MAJENE, BANGGAE TIMUR,  
 SULAWESI BARAT, ID, 91414  
 6285349601114

## Metode Pembayaran

ShopeePay

## Rincian Pesanan


Buku TASRIF DAN I'LAL AL-FATIH - Sam...	x 1	
		Rp80.000

Subtotal untuk Produk	Rp80.000
Subtotal Pengiriman - Hemat	Rp53.000
Biaya Layanan	Rp1.900
Total Diskon Pengiriman	-Rp40.000
<b>Total Pembayaran</b>	<b>Rp94.900</b>

## Alamat Pengiriman

 Musfirah (+62) 852-5461-5044  
 Pondok Pesantren Ihyaul Ulum Ddi Baruga, Jalan Muh Sal... Lihat

 Toko Buku Masisir >

	Al Ibanah wa Al Ifadhah fi Ahkam Al Haidh w... x1	
		Rp55.573

Subtotal Produk	Rp55.573
Subtotal Pengiriman	Rp49.500
Subtotal Diskon Pengiriman ⓘ	-Rp25.000
Biaya Layanan ⓘ	Rp1.900

**Total Pesanan: Rp81.973** ^



Rp365.000 **Rp310.250**



**Proteksi Kerusakan +**  
Active till 18-01-2026

Rp4.000 x1 >



**TEMPERED GLASS XIAOMI REDMI PAD ...**  
1 TG+PACK, REDMI PAD 2 x1

**Rp35.000**



**Proteksi Kerusakan +**  
Active till 18-01-2026

Rp500 x1 >



**DUS BOX BUBBLE PACKING TAMBA...**  
x1

**Rp3.000**

Subtotal Produk	Rp348.250
Total Proteksi Produk	Rp4.500
Subtotal Pengiriman	Rp25.000
Subtotal Diskon Pengiriman	-Rp25.000
Voucher Shopee Digunakan	-Rp34.825
Biaya Layanan	Rp2.500

**Total Pesanan: Rp320.425** ^



**TP-Link Tapo C520WS | 2.5K Kamera C...**  
Tapo C520WS x1

Rp999.000 **Rp609.000**

Subtotal Produk	Rp609.000
Subtotal Pengiriman	Rp25.000
Subtotal Diskon Pengiriman	-Rp25.000
Voucher Shopee Digunakan	-Rp60.900
Biaya Layanan	Rp2.000

**Total Pesanan: Rp550.100** ^

#### Butuh Bantuan?



Ajukan Pengembalian >



Hubungi Penjual >



Pusat Bantuan >

**No. Pesanan**

250628QH8GCEUV

Salin

Metode Pembayaran

COD

**Star** GOARU >



**Makassar - Kain Ayunan Bayi Super ...**  
Biru Super Jumbo x1

**Rp58.999**

---

Subtotal Produk	Rp58.999
Subtotal Pengiriman	Rp25.000
Subtotal Diskon Pengiriman ⓘ	-Rp20.000
Biaya Layanan ⓘ	Rp2.000

---

**Total Pesanan: Rp65.999** ^

---

**Butuh Bantuan?**

- [↶ Ajukan Pengembalian >](#)
- [💬 Hubungi Penjual >](#)
- [? Pusat Bantuan >](#)

---

**No. Pesanan** 250804UEPD2JVN [Salin](#)

Metode Pembayaran COD

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Huzaimah Hasan, lahir pada tanggal 14 Januari 2002 di Baruga, Kelurahan Baruga, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat. Penulis merupakan anak bungsu dari pasangan Saharah dan Hasan. Riwayat pendidikan penulis dimulai di TK Pertiwi Simullu pada tahun 2007–2008, kemudian masuk ke SDN 36 Inpres Baruga pada tahun 2008–2013, Setelah menyelesaikan pendidikan dasar selama enam tahun, penulis melanjutkan ke jenjang menengah pertama di MTS DDI Baruga pada tahun 2014–2016. Selanjutnya, penulis menempuh pendidikan di MA DDI Baruga dengan mengambil peminatan keagamaan dan lulus pada tahun ajaran 2019/2020. Saat ini, penulis melanjutkan studi di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam.